

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP
PRAKTIK ARRISAN TURUN MENURUN PADA KASUS PARA
SPG CARREFOUR DI PALEMBANG SQUARE MALL**

SKRIPSI

**Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)**



DISUSUN OLEH :

ENDANG NOVITA SARI

NIM 14170055

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG**

2018



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PRODI MUAMALAH

Jl. Prof. K.H Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang Telp (0711) 362427, Kode Pos: 54,

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Endang Novita Sari
NIM / Prodi : 14170055 / Hukum Ekonomi Syari'ah
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 02 April 2018

Saya yang menyatakan,



Endang Novita Sari

Nim : 14170055



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PRODI MUAMALAH

Jl. Prof. K.H Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang Telp (0711) 362427, Kode Pos:30126

PENGESAHAN DEKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Endang Novita Sari
Nim / Program Studi : 14170055 / Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap
Praktik Arisan Turun Menurun Pada Kasus
Para Spg Carrefour Palembang Square Mall

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Palembang, 02 Agustus 2018



[Handwritten Signature]
Prof. Dr. H. Romli S. A. M. Ag
NIP: 19571210 198603 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PRODI MUAMALAH**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang Telp (0711) 362427, Kode Pos: 30126

PENGESAHAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Endang Novita Sari

Nim / Program Studi : 14170055 / Hukum Ekonomi Syari'ah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik

Arisan Turun Menurun Pada Kasus Para Spg

Carrefour Palembang Square Mall

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Palembang, 02 Agustus 2018

Pembimbing Utama

Drs. Muhammad Harun, M.Ag
NIP: 19680821 199503 1 003

Pembimbing Kedua

Drs. H. M. Legawan Isa, M.H.I
NIP : 19660315 199303 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Endang Novita Sari
NIM : 14170055
Fak/Jur : Syari'ah dan Hukum Ekonomi Syari'ah/Muamalah
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP
PRAKTIK ARISAN TURUN MENURUN PADA KASUS
PARA SPG CARREFOUR PALEMBANG SQUARE
MALL

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 03 Agustus 2018

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	Pembimbing Utama	: Drs. Muhammad Harun, M.Ag t.t
Tanggal	Pembimbing Kedua	: Dra. H. H. Tegawan Isa, M.H.I. t.t
Tanggal	Penguji Utama	: Dra. Hj. Rasmala Dewi, M.Hum. t.t
Tanggal	Penguji Kedua	: Dra. Zuraidah, M.H.I t.t
Tanggal	Ketua	: Dra. Atika, M.Hum. t.t
Tanggal	Sekretaris	: Armasito, S.Ag. MH. t.t



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

Formulir D.2

Hal. : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Pembantu Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Raden Fatah
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Endang Novita Sari
NIM/ Program Studi : 14170055/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Arisan Turun
Menurun Kasus Para Spg Carrefour Palembang Square
Mall

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 23 Agustus 2018

Penguji Utama,

Penguji Kedua,

Dra. Hj. Rasmala Dewi, M.Hum
NIP: 19590205 198303 2 002

Dra. Zuraidah, M.H.I
NIP: 19601011 200604 2 001

Mengetahui,
Wakil Dekan I

Dr. H. Marsaid, MA
NIP.19620706 199003 1 004

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Dimana, kemana, kapan, keadaan apapun, libatkan ALLAH setiap detik hidupmu maka tak mungkin ALLAH melewatkan sedetikpun kecuali akan dia balas dengan kebahagiaan yang sudah menunggu. sebab sebaik-baik janji yang tak pernah mengingkari adalah janji ALLAH.

“KELUARGA ialah yang tidak pernah meninggalkan, yang tidak pernah membuat rasa terasingkan, yang tidak pernah menciptakan air mata kesedihan, yang selalu membuat rindu akan jalan pulang, yang selalu mengenggam tidak mengekang, selalu mendorong bukan menuntut dan sederhana.”

***SKRIPSI INI KU PERSEMBAHKAN
KEPADA :***

*Kedua orang tua ku yang tercinta
Saudara-saudaraku yang telah menyemangatkanku
Teman-teman dan Sahabat-sahabatku
Guru-guru dan Dosen-dosenku
Almamater tercintaku*

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan banyak nikmat kepada hambanya, shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita, Nabi Besar kita, Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah saya telah dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Arisan Turun Menurun Pada Kasus Para SPG Carrefour Di Palembang Square Mall”**.

Adapun tujuan dari skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi pendidikan Sarjana Hukum Ekonomi Syari’ah UIN Raden Fatah Palembang. Dalam penulisan skripsi ini peneliti menyadari sepenuhnya keterbatasan ilmu penulis yang menyebabkan kesulitan dan hambatan. Adanya bantuan dan dorongan sehingga kesulitan dapat teratasi. Banyak pihak yang telah membimbing serta memberikan pengarahan baik tenaga, waktu, fikiran yang tidak ternilai harganya sehingga selesai skripsi ini. Oleh karena

itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan yang tak terhingga, yaitu kepada :

1. Terima kasih dan puji syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, yang tiada bisa terhitung akan nikmat dari nya. Dari setiap do`a yang terpanjatkan atas izin Allah SWT sehingga dapat menyelesaikan skripsi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum
2. Terimakasih untuk junjungan, panutan, suri tauladan umat Islam Nabi besar Muhmmad SAW, yang memberikan banyak sekali pelajaran hidup dan membawa manusia dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benerang seperti sekarang ini
3. Untuk orang yang paling berharga dan yang paling aku sayangi serta cintai yaitu Kedua Orang Tua Ayahanda Akhmad Bahori dan Ibunda Erma yang sedetik pun tidak pernah tak mendoa kan dan selalu memberi restu disetiap langkah, dukungan kasih sayang, pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada didepanku serta tak lupa juga memberikan motivasi baik moral maupun materi disetiap saat sehingga

saya bisa menyelesaikan study seperti sekarang ini dan bisa memperoleh gelar Sarjana Hukum

4. Untuk ketiga saudaraku Yuk eka & kk iwan, Yuk Elia & kk deka, Adek elda yang telah mendukung disetiap langkahku
5. Bapak Prof. Drs. H.M. Sirozi, M.A.Ph.D selaku Rektor Uin Raden Fatah Palembang
6. Bapak Prof. Dr. H. Romli SA., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang
7. Bapak Muh Torik sebagai Penasehat Akademik saya yang telah mendukung dan memberi masukan mulai dari pengajuan judul dan proses selanjutnya
8. Ibu Dra. Atika, M.Hum selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang
9. Ibu Armasito., S.Ag., M.Hum selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang
10. Bapak Drs. Muhamad Harun, M.Ag dan Bapak Drs.H. M,Legawan Isa, M.Hi selaku dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II yang telah banyak merelakan waktu untuk

memimbing. Dengan penuh kesabaran memberikan arahan, motivasi, dan juga dukungan. memberikan kontribusi tenaga dan pikiran, guna memberikan bimbingan dan petunjuk serta pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai. Terimakasih atas bimbingan semoga selalu dimudahkan pada setiap menjalani kehidupan

11. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang dengan sabar memberi petunjuk, bimbingan serta ilmu selama penulis mengikuti perkuliahan
12. Terimakasih STAF Favorite ku Ibu fatroyah Asimsyah, M.H.I dan bapak Dodi Irawan, S.H.I., M.Si yang selalu ramah jika bertemu
13. Bapak Ahmad Nurhadi selaku HRD Carrefour Palembang Square Mall yang telah mempermudah dalam pengambilan data serta informasi mengenai lokasi.
14. Rekan-rekan kerja para mbak Spg yang telah bersedia menjadi objek penelitian dan rela meluangkan waktu untuk penyelesaian skripsi

15. Semua sahabat Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2014 terkhusus HES II (Muamalah II) yang mengisi hari-hari penulis dengan canda dan tawa
16. Untuk teman-temanku tersayang Cik-Cik MuaII dan DEIMSVSN terima kasih sudah banyak memberikan bantuan dan dorongan kepadaku baik moril maupun materil dan sudah setia menemani menjadi teman, rekan dan saudara yang baik untuk saya dikala suka duka
17. Rekan-rekan KKN 75 Payuputat yang telah memberi sejangkal pengalaman berkeluarga yang menjadi salah satu penyemangat dalam penyelesaian skripsi.
18. Semua pihak, para responden yang terlibat dalam skripsi yang belum bisa disebut satu per satu diatas, terima kasih atas segala bantuan

Semoga kebaikan akan selalu beriringan pada kebaikan. Semua kebaikan serta keikhlasan pihak yang terlibat dalam skripsi mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penyusun telah berusaha semaksimal mungkin agar tercapainya hasil yang maksimal pula. Namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik serta saran yang *konstruktif* sangat dibutuhkan

penulis demi kesempurnaan skripsi. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat, khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT memberikan Ridha nya *Amin Ya Rabbal Alamin*

Palembang,02 Agustus 2018

Penulis

Endang Novita Sari

14170055

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul ***“Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Arisan Turun Menurun Pada Kasus Para Spg Carrefour Di Palembang Square Mall.”*** Arisan merupakan pengumpulan uang oleh beberapa orang, lalu diundi atau kelompok yang terdiri dari beberapa orang yang mengumpulkan sejumlah harta baik berupa uang atau barang secara teratur atau tabungan bersama (*company saving*) dalam bentuk Hutang-piutang pada tiap-tiap periode tertentu yang berdiri diatas kesepakatan diantara setiap peserta. Fungsi arisan sebagai sarana atau wadah untuk menabung serta transaksi untuk hutang-piutang. Penyetoran sejumlah harta kepada Owner (ketua) dan akan diterima kepada pemilik ketika waktu yang telah ditentukan pada saat kesepakatan merupakan suatu bentuk menabung. Adanya kreditur dan debitur pada arisan, dikatakan transaksi untuk hutang-piutang.

Arisan yang telah dilakukan para Spg Carrefour Palembang Square Mall yaitu arisan dengan sistem turun menurun. Adanya Slot (urutan), serta jumlah setoran dan perolehan yang dibuat dan dicantumkan oleh Owner (ketua) pada arisan tersebut yang menjadi ciri khas dalam arisan turun menurun. Setiap peserta berhak memilih Slot (urutan) yang telah dicantumkan. Peserta yang paling cepat memperoleh arisan atau peserta yang lebih dahulu mendapatkan perolehan arisan, jumlah yang didapat lebih sedikit dari jumlah yang disetor. Peserta yang paling akhir atau terletak pada Slot (urutan) bawah, jumlah perolehan arisan lebih banyak dibanding jumlah setoran.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Praktik dan Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Arisan Turun Menurun yang terjadi pada Spg Carrefour Palembang Square Mall. Penulis menggunakan bentuk penelitian empiris *field research* (lapangan) dengan menggunakan metode Wawancara dan Dokumentasi, penulis terjun langsung kelapangan untuk melihat dan mewawancarai tentang aktivitas atau kegiatan arisan turun menurun. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, adapun analisis data dalam permasalahan ini digunakan deskriptif kualitatif dengan ditarik kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya *Riba* pada arisan dengan sistem turun menurun. Oleh karena itu, tambahan pada perolehan arisan sama dengan *Riba Hutang-Piutang* dan hukum dari arisan turun menurun adalah haram.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alief	-	tidak dilambangkan
ب	Ba>'	B	-
ت	Ta>'	T	-
ث	S a>'	S	s dengan titik di atas
ج	Ji>m	J	-
ح	H{a>'	H{	h dengan titik di bawah
خ	Kha>'	Kh	-
د	Da>	D	-
ذ	Z a>	Z	z dengan titik di atas
ر	Ra>'	R	-
ز	Za>'	Z	-
س	Si>n	S	-
ش	Syi>n	Sy	-
ص	S{a>d	S{	s dengan titik di bawah
ض	D{a>d	D{	d dengan titik dibawah
ط	T{a>'	T{	t dengan titik di bawah
ظ	Z{a>'	Z{	z dengan titik di bawah
ع	`Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	-
ف	Fa>'	F	-
ق	Qa>f	Q	-
ك	Ka>f	K	-

ل	La>m	L	-
م	Mi>m	M	-
ن	Nu>n	N	-
و	Wa>wu	W	-
ه	Ha>'	H	-
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya>'	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (tasydid) ditulis rangkap

Contoh:

مقدم : muqaddimah

آل منار : al- madī nah al- munawwarah

C. Ta` Marbûthah di akhir kata

1. Bila dimatikan (ta` marbûthah sukun) ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

بِعِبَادَةٍ : ditulis *bi 'ibâdah*.

2. Bila dihidupkankarenaberangkaidengan kata lain (ta` marbûthahsambung) ditulis

بِعِبَادَةِ رَبِّهِ : ditulis *bi 'ibâdati rabbih*.

D. Huruf Vokal

1. Vokal Tunggal

a. Fathah (---) = a

b. Kasrah (---) = i

c. Dhammah(---) = u

2. Vokal Rangkap

a. (اِي) = ay

b. (ي--) = îy

c. (او) = aw

d. (و--) = ûw

3. Vokal Panjang

a. (ا---) = a>

b. (ي---) = i>

c. (و---) = u>

E. Kata Sandang

Penulisan *al qamariyyah* dan *al syamsiyyah* menggunakan *al-*:

1. *Al qamarîyah* contohnya: ”الحمد“ ditulis *al-ḥamd*

2. *Al syamsîyah* contohnya: ”النمل“ ditulis *al-naml*

F. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

G. Kata dalam Rangkainan Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

H. Daftar Singkatan

H = ijriyah

M	=	Masehi
hal.	=	halaman
Swt.	=	<i>subhânahu wa ta'âlâ</i>
saw.	=	<i>sall Allâh 'alaih wa sallam</i>
QS	=	al-Qur`ân Surat
HR	=	Hadis Riwayat
terj.	=	terjemah

I. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata *ijmak*, *nas*, dll), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYTAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN DEKAN	iii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN SKRIPSI	v
IZIN PENJILITAN SKRIPSI	vi
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI	xv
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
D. Penelitian Terdahulu.....	12
E. Metode Penelitian	14
F. Sistematika Penulisan	18
BAB II KONSEP RIBA DALAM ISLAM	
A. Pengertian Riba	21
B. Dasar Hukum Riba	23
C. Macam-Macam Riba	29
D. Sebab-Sebab Diharamkannya Riba	31
E. Hikmah Dilarangnya Riba	35

BAB III TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTIK ARISAN TURUN MENURUN YANG TERJADI PADA SPG CARREFOUR PALEMBANG SQUARE MALL

A. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian	39
B. Pelaksanaan Arisan Turun Para SPG Carrefour Palembang Square Mall	42
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Arisan Turun Menurun.....	53

BAB 1V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	69

DAFTAR FUSTAKA 72

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam kehidupan, manusia sudah memiliki tiga fungsi yaitu makhluk Tuhan, individu dan sosial budaya. Manusia adalah makhluk hidup yang selalu berhadapan dengan segala macam kebutuhan. Manusia demi kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari kebutuhan baik kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Dalam menghadapi kebutuhan ini, sifat manusia pada umumnya berharap selalu ingin dapat memenuhi semuanya¹. Untuk mencukupi kebutuhan hidup tersebut manusia tidak bisa melakukan sendiri tetapi membutuhkan orang lain. Sudah merupakan kodratnya bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, harus hidup bersama dalam suatu masyarakat yang terorganisasi untuk mencapai tujuan bersama. Agar tujuan mereka tersebut tercapai sebagaimana mestinya, dan dalam usahanya tidak selalu berbentur kepentingan². Diperlukanlah manusia supaya saling tolong menolong, tukar menukar kebutuhan dalam segala urusan kepentingan hidup, baik

¹ Supramono, Gatot, *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta:KENCANA. 2013. Hal. 1.

² Asyhadie, Zaeni, *Hukum Bisnis*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2016. Hal. 1.

dengan jalan jual beli, sewa-menyewa, hutang-piutang, bercocok tanam atau dengan lainnya. Dengan kompaknya hubungan dalam masyarakat, maka kita dituntut untuk saling membantu sesama manusia dalam hal kebaikan³. Menganut suatu pedoman atau peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia harus bertingkah laku dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain⁴.

Kebutuhan untuk berinteraksi merupakan salah satu dorongan setiap manusia baik dengan orang lain atau pun lingkungan sekitar. Di dalam hukum Islam sudah diatur mengenai aturan-aturan tertentu, agar tidak terjadi ketimpangan-ketimpangan yang bisa menyebabkan bentrokan antar berbagai kepentingan⁵. Hubungan antar manusia yang demikian di dalam Islam disebut dengan *muamalah*⁶. *Muamalah* adalah hubungan antara manusia dengan manusia lain yang berkaitan dengan benda atau *Mal*, hakikat dari hubungan tersebut adalah berkaitan

³ Mahfud, Muh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Sistem Iuran Berkembang Studi Kasus Di Desa Mrisen Kec.Wonosalam Kab.Demak*. (Skripsi Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang, 2016). Hal. 1.

⁴ Asyhadie. *Op.cit.*, Hal. 1.

⁵ Mahfud, Muh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Sistem iuran Berkembang Studi Kasus Di Desa Mrisen Kec.Wonosalam Kab.Demak* (Skripsi Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang, 2016). Hal. 1.

⁶ Fahmi, Widia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Qardh Dalam Praktik Arisan Uang Dengan Sistem Tawaran*. (Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN AR-RINIRY Darusalam Banda Aceh, 2017). Hal. 1.

dengan hak dan kewajiban antara manusia yang satu dengan manusia yang lain⁷.

Bermuamalah memang sangat dianjurkan dalam Islam, dan dalam *bermuamalah* haruslah dengan cara yang halal dan wajar, sehingga orang yang *bermuamalah* tidak merasa dirugikan dan tidak merugikan orang lain. Dalam *bermuamalah* sudah ada aturan aturan yang berlaku umum dan bersifat umum pula, maka dalam *bermuamalah* haruslah dengan orang yang jelas identitasnya sehingga orang merasa aman dan tidak was-was dalam keikut sertaannya. Hal ini agar manusia mencapai maksimal apa yang di harapkan. Segala aspek kehidupan, manusia telah diberikan kebebasan untuk mengaturnya yang dinamis dan bermanfaat, asalkan tidak bertentangan dengan *nash al-quran* dan *syara`* yang sudah ditetapkan, agar keseimbangan antara hak dan kewajiban selalu terjaga dan pihak-pihak yang bersangkutan pun menciptakan keadilan dan merasa aman serta tidak merasa dirugikan. Kebebasan merupakan unsur dasar manusia, namun kebebasan manusia itu tidak berlaku mutlak, kebebasan itu dibatasi oleh manusia lain⁸. Seiring perkembangan zaman, aktivitas *muamalah*

⁷ Wardi Muslich, Ahmad, *Fiqh Muamalat*, Jakarta:AMZAH. 2015. Hal. 2.

⁸ Syafiq M, Hanafi, *Sistem Ekonomi Islam Dan Kapitalisme*. Yogyakarta:Cakrawala. 2007. Hal. 1.

di dalam masyarakat telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Fenomena sosial dalam bermuamalah yang dimaksud dapat ditandai bahwa aktivitas tersebut belum pernah ada pada masa Rasulullah SAW. Hal ini dilatarbelakangi dengan adanya pola pikir masyarakat serta adat kebiasaan yang berbeda⁹. Disamping pekerjaan adapun salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan materi, yang dewasa ini banyak digunakan oleh masyarakat adalah arisan¹⁰.

Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia moderen, Arisan yaitu pengumpulan uang oleh beberapa orang, lalu diundi antara mereka.¹¹ Arisan adalah kelompok yang terdiri dari beberapa orang yang mengumpulkan sejumlah harta baik berupa uang atau barang secara teratur atau tabungan bersama (*company saving*) dalam bentuk Hutang-piutang pada tiap-tiap periode tertentu. Dengan kata lain, arisan diberlakukan dengan sesuai kesepakatan antara anggota atau kesesuaian perjanjian di awal untuk memperoleh pemenang arisan pada waktu tertentu. Biasanya untuk memperoleh pemenang dilakukan dengan

⁹ Fahmi, Widia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Qardh Dalam Praktik Arisan Uang Dengan Sistem Tawaran*. (Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN AR-RINIRY Darusalam Banda Aceh, 2017). Hal. 2.

¹⁰ Juariah, Siti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Bal-Balan Di Desa Bayem Wetan Kecamatan Karthoharjo Kabupaten Magetan*. (Skripsi Fakultas Syariah Muamalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008). Hal. 1.

¹¹ Ali, Muhammad, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen*. Jakarta:Pustaka Amani. Hal. 17.

jalan pengundian, dan ada juga kelompok arisan yang menentukan pemenang dengan perjanjian, namun cara memperoleh pemenang arisan tersebut hanya setelah uang terkumpul dan dilakukan sampai setiap peserta anggota arisan mendapatkan giliran. Mengenai periode yang dimaksud, terdapat arisan yang terdiri dari seminggu sekali penarikannya, dan ada juga yang dua minggu ataupun diberlakukan sebulan sekali penarikan. Jadi, masa atau periode yang diberlakukan didalam arisan tergantung dengan kesepakatan yang dibuat oleh para peserta yang mengikutinya¹².

Arisan merupakan salah satu bentuk muamalah yang pasti semua mengenalnya. Ada beberapa macam bentuk arisan. Seperti, arisan tembak, arisan tembak ini dikatakan arisan lelang. Ada lagi arisan Qurban, arisan ini biasanya dilakukan untuk mendapatkan 1 (satu) ekor sapi dan setiap peserta menyeter setiap tahun nya dengan nilai uang yang berbeda menyesuaikan harga sapi. Selain arisan Qurban ada lagi arisan Haji, yang mana arisan ini bertujuan untuk memberangkatkan seluruh anggota peserta arisan untuk naik Haji, dan masih banyak lagi macam-macam arisan lainnya hingga adanya arisan terbaru seperti arisan online. Dimana arisan ini dimainkan dengan

¹² Berdasarkan Pengamatan Penulis, mekanisme-mekanisme arisan yang berlaku pada setiap peserta anggota, yaitu peserta yang menyukai kegiatan arisan.

perantara dunia maya, utamanya media sosial. Diantara anggota peserta ada yang saling kenal, ada yang tidak kenal, serta dengan sistem yang tidak jelas kadang flat (datar) dan kadang menurun namun tetap pada kesepakatan. Mendengar kata arisan yang terlintas dalam pikiran pasti perkumpulan ibu rumah tangga. walaupun bentuk dari arisan bermacam-macam, contohnya: arisan yang berbentuk uang maupun yang berbentuk barang. Arisan uang adalah arisan untuk memperoleh uang adapun arisan barang yaitu arisan dengan tujuan memperoleh barang. Namun yang sering kita jumpai arisan yang berjalan di masyarakat adalah arisan perolehan dalam bentuk uang, arisan semacam ini diperbolehkan karena bukan kegiatan judi¹³. Arisan merupakan hal lumrah yang banyak terjadi di berbagai tempat di Indonesia sebagai kegiatan sosial ekonomi yang sering dijumpai dalam kegiatan masyarakat; misalnya di instansi pemerintah, perusahaan, rukun tetangga, bahkan di tempat ibadah¹⁴.

Arisan memiliki dua fungsi yaitu sebagai sarana atau wadah untuk menabung dan hutang piutang. Arisan sebagai sarana untuk menabung dapat dilihat dengan adanya penyetoran harta kepada ketua

¹³ Berdasarkan Pengamatan Penulis, jenis-jenis dari arisan yang biasa di ikuti para peserta anggota arisan yang menyukai kegiatan tersebut.

¹⁴ Afzalur Yahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995, Hal. 76.

sebagai pemegang amanah dan pada waktu tertentu akan dapat diterima kembali sebesar yang telah dan akan disetorkan. Dalam hal hutang-piutang, terdapat pihak debitur kreditur di dalamnya. Adapun yang menjadi pihak debitur adalah peserta yang memenangkan arisan lebih cepat dari pada peserta lain yang belum memenangkan arisan tersebut, sehingga peserta yang belum memenangkan arisan disebut sebagai kreditur dikarenakan memberikan modal kepada peserta yang memenangkan arisan itu. dengan demikian arisan menjadi salah satu pilihan masyarakat dalam menumbuhkan sifat hemat dalam diri dan juga membangun sikap saling tolong menolong antar sesama¹⁵.

Sebagai kegiatan sosial, fungsi arisan digunakan sebagai media untuk saling kunjung, saling kenal, saling memberi dan membutuhkan, serta sebagai media kerukunan. Sedangkan sebagai kegiatan ekonomi, fungsi arisan merupakan institusi insidental konsidial yang pada prinsipnya arisan adalah hutang-piutang yang berfungsi sebagai tempat simpan-pinjam¹⁶. Dilihat dari segi keuangan, arisan tidak memiliki keuntungan, artinya, uang yang kita tabung selama satu putaran sama

¹⁵ Fahmi, Widia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Qardh Dalam Praktik Arisan Uang Dengan Sistem Tawaran*. (Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN AR-RINIRY Darusalam Banda Aceh, 2017). Hal. 3.

¹⁶ Mahfud, Muh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Sistem iuran Berkembang Studi Kasus Di Desa Mrisen Kec.Wonosalam Kab.Demak* (Skripsi Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang, 2016). Hal. 4.

saja dengan yang kita peroleh. Bedanya hanya terletak pada perolehan arisan yang didapatkan oleh peserta di awal periode, yaitu seperti mendapatkan utang dan bisa dicicil tanpa bunga. Akan tetapi kalau kita mendapatkan di akhir, kita seperti menabung tanpa dapat bunga atau bagi hasil¹⁷.

Arisan yang dilakukan para masyarakat salah satunya yaitu karyawan karyawan swasta (Spg) pekerja yang bekerja di Carrefour Palembang Square Mall. Arisan yang dinamai Arisan Turun Menurun dimana, yang terdiri dari beberapa anggota peserta dan terdapat admin didalam nya. Setiap anggota menyetorkan uang arisan pada satu orang yaitu yang disebut admin dan setiap anggota bisa memilih kapan akan menarik giliran arisan tersebut. Dengan adanya kesepakatan antara masing-masing pihak yaitu admin dan anggota peserta pada awal perjanjian saat memulai arisan maka terbuatlah waktu periode penyetoran uang dan penarikan¹⁸.

Tujuan para karyawan-karyawan di hipermarket melakukan arisan adalah untuk mencapai tujuan dengan cara berangsur-angsur serta untuk saling tolong-menolong, dan dianggap setidak sedikitnya

¹⁷ Fahmi, Widia, *Op.cit.*, Hal. 4.

¹⁸ Berdasarkan Observasi Langsung Penulis, ada satu kelompok arisan dimana anggota tersebut merupakan para Spg (*Selles Promotion Girl*) di Hypermarket Ttransmart Carrefour Palembang Square Mall yang menjalankan arisan Turun Menurun diluar jam kerja.

untuk menabung uang serta hiburan ketika diluar jam kerja¹⁹. Yang menjadi catatan peneliti serta pertanyaan dan juga menarik untuk dikaji dari arisan tersebut adalah arisan tersebut tidak seperti arisan biasanya. Adanya perbedaan antara peserta satu dengan peserta lain dalam menyetor uang arisan. Dimana peserta yang lebih dahulu mendapat giliran, jumlah uang yang didapat lebih sedikit dibanding jumlah setoran nya. Sebaliknya, peserta yang mendapat giliran terakhir, jumlah uang yang didapat lebih banyak dibanding jumlah setoran nya tergantung kapan urutan arisan tersebut didapat oleh peserta. Misalnya, Arisan Turun Menurun pada kasus para Spg (*Selles Promotion Girl*) di Hipermarket Transmart Carrefour Palembang Square Mall. Arisan ini beranggotakan 21 orang termasuk Owner atau ketua yang biasa disebut Admin dan dinamakan “*Arisan Turun Menurun Get 3Jt/10Hari*”. Peserta nomor urut (*Slot*) kedua setelah Admin menyetor uang sebanyak 21 kali yang totalnya Rp.4.200.000 namun peserta tersebut mendapatkan uang sejumlah Rp.3000.000 sedangkan, peserta nomor urut (*Slot*) terakhir menyetor uang sebanyak 21 kali yang totalnya Rp.2.100.000 namun peserta tersebut mendapatkan uang sejumlah Rp.3000.000. Didalam perjanjian disetiap tanggal yang telah

¹⁹ Wawancara dengan Vita salah satu peserta anggota arisan turun menurun yang bekerja di Hipermarket Transmart Carrefour Palembang Square Mall.

disepakati peserta harus menyetor uang, apabila pada waktu yang telah disepakati ada peserta yang tidak menyetor maka akan dikenakan denda per hari sebesar Rp.25.000 terhitung setelah terlewatnya tanggal dari penyetoran tersebut dan denda akan berlanjut pada hari berikut. Mengenai kelanjutan periode arisan, bergantung pada kedisiplinan para anggota peserta arisan. Serta hanya mengandalkan suatu kepercayaan pada masing-masing anggota peserta demi kelancaran arisan.

Berdasarkan uraian di atas penulis merasa perlu melakukan penelitian untuk memahami dan menjelaskan mengenai pelaksanaan arisan Turun Menurun serta tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *“Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Arisan Turun Menurun Pada Kasus Para Spg Carrefour Di Palembang Square Mall”*. Sehingga penelitian ini dapat menjadi petunjuk pada para masyarakat yang terbilang gemar mengikuti arisan khususnya para mahasiswa atau pekerja.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang masalah diatas dan untuk memperjelas arah penelitian ini, maka peneliti membuat suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktik Arisan Turun Menurun Yang Terjadi Pada SPG Carrefour Palembang Square Mall ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Arisan Turun Menurun Yang Terjadi Pada SPG Carrefour Palembang Square Mall ?

C. TUJUAN DAN MANFAAT

1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang tertera diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Untuk Mengetahui Praktik Arisan Turun Menurun Yang Terjadi Pada SPG Carrefour Palembang Square Mall
- b. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Arisan Turun Menurun Yang Terjadi Pada SPG Carrefour Palembang Square Mall

2. Manfaat

- a. Secara teoritis memberikan informasi, sumber pemikiran dan pemahaman ilmu bagi para penggemar arisan seperti masyarakat, mahasiswa dan pekerja khususnya para spg carrefour Palembang Square Mall.

- b. Secara praktis agar dapat dijadikan pedoman dan petunjuk bagi para penggemar arisan seperti masyarakat, mahasiswa dan pekerja khususnya para spg carrefour Palembang Square Mall.

D. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu merupakan kajian terhadap hasil-hasil penelitian sebelumnya yang mempunyai kekuatan teori yang telah teruji. Pembahasan yang berkaitan dengan mekanisme sistem arisan telah banyak dilakukan oleh penelitian terdahulu, Dalam penyusunan serta untuk mengkaji skripsi ini, penulis mengembangkan dengan cara membaca kajian-kajian ilmiah terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan judul ini, antara lain sebagai berikut :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muh.Mahfud (10231104) yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Sistem Iuran Berkembang.*” Arisan ini dengan melibatkan gandakan iuran yang para pesertanya yaitu para petani. Jika setelah panen mereka para petani menjadikan uang dari panen tersebut sebagai uang setoran arisan. perbedaan jumlah setoran antara pengundian satu peserta satu dengan yang lain adalah pada pertemuan kedua, ketiga, dan seterusnya peserta harus menambah jumlah setoran yang telah

disepakati diawal perjanjian, dengan menambahkan kali lipat duapuluh ribu rupiah²⁰. Dengan kata lain, Jika peserta arisan mendapatkan undian lebih awal akan mendapatkan jumlah perolehan uang arisan yang nominalnya relatif sedikit, akan tetapi terbebani dengan jumlah setoran yang berkali-lipat seterusnya sampai undian peserta arisan selesai. Semakin belakang urutan undian didapat semakin banyak jumlah uang perolehan dari arisan tersebut, tetapi semakin besar pula jumlah uang yang disetorkan karena lamanya menunggu waktu undian²¹.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Widia Fahmi (121310050) yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Qard Dalam Praktik arisan Uang Dengan Sistem Tawaran.*” Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa arisan tersebut bertentangan dengan konsep Qard atau utang piutang yang pada dasarnya akad inilah yang diberlakukan pada arisan tersebut²².

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Siti Juariah (03380449) yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Bal-Balan Di Desa Bayem Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan.*”

²⁰ Mahfud, Muh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Sistem Iuran Berkembang Studi Kasus Di Desa Mrisen Kec.Wonosalam Kab.Demak.* (Skripsi Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang, 2016). Hal. 5.

²¹ *Ibid.*, Hal. 6.

²² Fahmi, Widia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Qardh Dalam Praktik Arisan Uang Dengan Sistem Tawaran.* (Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN AR-RINIRY Darusalam Banda Aceh, 2017). Hal. 5.

Arisan Bal-Balan ini dikenal istilah ngebal atau balen, yang beranggotakan ibu-ibu berprofesi sebagai petani, pedagang, PNS, ibu rumah tangga, pedagang serta wiraswasta. Penulis menjelaskan bahwa arisan ini terdapat indikasi mengandung ketidakadilan karena jumlah uang yang diterima para pemenang ini tidaklah sama sehingga terdapat juga unsur untung-untung didalamnya dan unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan disebuah arisan sebagai media modal sosial, yang mana hal tersebut sangat tidak dianjurkan²³.

E. METODE PENELITIAN

Metode ilmiah adalah prosedur atau tata cara untuk memperoleh ilmu. Alur berpikir dalam metode ilmiah dimulai dari merumuskan masalah, menyusun kerangka berpikir, merumuskan hipotesis, menguji hipotesis, dan penarikan kesimpulan. Dalam metode ilmiah, pengetahuan diperoleh melalui penelitian sistematis, objektif, terkontrol, dan dapat diuji ulang. Metode ilmiah menggabungkan dua aliran sebelumnya, yaitu rasional yang mengutamakan penalaran, dan empiris yang mengutamakan pengalaman/observasi²⁴. Maka metode

²³ Juariah, Siti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Bal-Balan Di Desa Bayem Wetan Kecamatan Karthoharjo Kabupaten Magetan*. (Skripsi Fakultas Syariah Muamalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008). Hal. 5-6.

²⁴ Hendryadi, Suryani, *Metode Riset Kuantitatif: Teori Dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen Dan Ekonomi Islam*, Jakarta: KENCANA, 2015. Hal. 45.

yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian atau penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang menggunakan kenyataan atau realita lapangan. penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, baik dilembaga-lembaga sosial kemasyarakatan. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di Supermarket Carrefour Palembang Square.

2. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek yang menjadi penelitian²⁵. Dari keseluruhan objek penelitian yang menjadi populasi di penelitian ini yaitu Owner (Admin) dan anggota Arisan Turun Menurun pada Spg Carrefour Palembang Square Mall yang berjumlah 21 orang.

Sedangkan sampel dalam penelitian ini, penulis menjadikan sampel yaitu Owner (Admin) dan anggota Arisan

²⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, Hal. 105.

Turun Menurun yang melakukan kegiatan arisan sebanyak 50% dari 21 anggota yaitu 11 orang.

3. Sumber dan jenis data

Sumber data penelitian merupakan data primer, data sekunder dan data Tersier. Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti. Sedangkan data sekunder ialah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, terdiri dari yang berhubungan dengan permasalahan. Antara lain yaitu *Al-Qur'an*, *Al-Hadits*, *buku-buku Fiqh muamalah*, *Fiqh Sunnah*, *ushul Fiqh* dan lain sebagainya²⁶. Data Tersier merupakan data yang dikumpulkan melalui internet.

4. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara

²⁶ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Asdi Mahasatya, 2011, Hal. 87-90.

pengumpul data maupun peneliti terhadap nara sumber atau sumber data²⁷. Maka penulis akan melakukan wawancara terhadap pelaku-pelaku arisan yaitu Spg Pada Hipermarket Carrefour Palembang Square Mall Palembang.

b. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti notulen rapat, agenda dan lain sebagainya, sebagai acuan bagi peneliti untuk mempermudah penelitiannya²⁸. Dalam hal ini penulis mengumpulkan benda-benda tertulis seperti daftar anggota arisan, dan catatan-catatan lain yang berhubungan dengan penelitian.

²⁷ Hendryadi, Suryani, *Metode Riset Kuantitatif: Teori Dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen Dan Ekonomi Islam*, Jakarta: KENCANA, 2015. Hal. 183.

²⁸ Fahmi, Widia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Qardh Dalam Praktik Arisan Uang Dengan Sistem Tawaran*. (Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN AR-RINIRY Darusalam Banda Aceh, 2017). Hal. 13.

5. Analisis data

Analisis data dilakukan dengan metode *deskriptif kualitatif*, yakni dengan Menyajikan, menggambarkan atau menguraikan sejelas-jelasnya seluruh masalah yang ada pada rumusan masalah, secara sistematis, faktual dan akurat²⁹. Setelah itu disimpulkan secara deduktif dengan menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus sehingga penyajian hasil penelitian dapat dipahami dengan mudah.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Agar lebih tersusun dan terarah Maka penulis sajikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum penulisan skripsi ini:

Bab satu memuat Pendahuluan dari penelitian ini yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, Penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab dua membahas tentang tinjauan umum. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Dalam Praktik Arisan Turun Menurun Pada Kasus Para Spg Carrefour di Palembang Square Mall. Dalam bab ini berisi tentang konsep Riba dalam islam.

²⁹ Burhan, Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003, Hal. 5.

Bab tiga Berisi tentang Gambaran Umum mengenai lokasi penelitian. Dan penjelasan pelaksanaan Arisan Turun Menurun. Serta, Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Arisan Turun-menurun yang dilakukan oleh para spg di supermarket Carrefour Palembang Square Mall.

Bab empat penutup merupakan bab akhir dari penulisan skripsi ini yang berisi tentang kesimpulan yang merupakan hasil analisa serta penilaian dari hasil penelitian dan saran-saran untuk kemajuan objek yang diteliti.


BAB II

KONSEP RIBA DALAM ISLAM


A. PENGERTIAN RIBA

Transaksi yang mengandung unsur riba adalah salah satu bentuk transaksi yang dilarang dalam kegiatan usaha di dalam ajaran Islam. Pembicaraan mengenai riba terdapat dua kecenderungan di kalangan umat Islam. *Pertama*, riba dianggap sebagai tambahan yang berasal dari adanya kelebihan nilai pokok dari pinjaman yang diberikan oleh kreditur kepada debitur. *Pendapat Kedua*, mengatakan bahwasannya larangan riba dipahami sebagai suatu kegiatan yang dapat menimbulkan eksploitasi dan ketidakadilan, yang secara ekonomi dapat menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat³⁰.

Riba menurut etimologi artinya tambahan, maksudnya tambahan pada modal, baik sedikit maupun banyak. Allah berfirman:



³⁰ Fahmi, Widia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Qardh Dalam Praktik Arisan Uang Dengan Sistem Tawaran*. (Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN AR-RINIRY Darusalam Banda Aceh, 2017). Hal. 28-29.



Artinya : “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”³¹.

Riba menurut pengertian bahasa berarti tambahan (az-ziyadah), berkembang (an-numuw), meningkat (al-irtifa“), dan membesar (al-„uluw). Dengan kata lain, riba adalah penambahan, perkembangan, peningkatan, dan pembesaran atas pinjaman pokok yang diterima pemberi pinjaman dari peminjaman sebagai imbalan karena menanggukhan atau berpisah dari sebagian modalnya selama periode waktu tertentu³².

Riba menurut istilah fiqh adalah penambahan pada salah satu dari dua ganti yang sejenis tanpa ada ganti dari tambahan ini. Tidak semua tambahan dianggap riba, karena tambahan terkadang dihasilkan

³¹ Sabiq Sayyid, *Ringkasan Fikih Sunnah*. Jakarta Timur: Beirut Publishing. 2014. Hal. 792.

³² Heri Sudarono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta, Ekosia Edisi Pertama, Cetakan I Hal. 1.

dalam sebuah perdagangan dan tidak ada riba didalamnya hanya saja tambahan yang diistilahkan dengan nama “riba” dan al-Qur’an datang menerangkan pengharamannya adalah tambahan yang diambil sebagai ganti dari tempo, Qatadah berkata, ”sesungguhnya riba orang jahiliyah adalah seseorang menjual satu jualan sampai tempo tertentu dan ketika jatuh tempo orang yang berhutang tidak bisa membayarnya dia menambah uangnya dan melambatkan tempo”³³.

Menurut pandangan ulama seluruh riba yang dilarang dalam Al-Quran adalah adanya pemaksaan beban hutang terhadap debitur yang melanggar pelunasan hutang sampai batasan waktu yang telah ditentukan, sedangkan dalam sunnah dikaitkan dengan transaksi jual beli³⁴.

B. DASAR HUKUM RIBA

Jelas diketahui bahwa riba telah dilarang di dalam Islam dan bahkan mengkategorikannya ke dalam dosa besar. Namun dalam pelarangannya, Allah memberikan bimbingan kepada umat ketika itu dengan metode secara gradual (*step by step*).

Terdapat beberapa tahapan pengharaman riba sebagai berikut.

³³ Ibn Jarir Al-tabari, *Jami` al-Bayan Tafsir al-Quran*, Bairut: Dar al-Ma`rifah, Hal. 101.

³⁴ Fahmi, Widia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Qardh Dalam Praktik Arisan Uang Dengan Sistem Tawaran*. (Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN AR-RINIRY Darusalam Banda Aceh, 2017). Hal. 30.

1. Tahap pertama berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 39 sebagai berikut.



Artinya : “Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka

(yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”

Dari penjelasan ayat di atas Allah menyatakan secara nasihat bahwa dia tidak menyukai orang yang melakukan riba. Dalam hal ini, Allah menolak anggapan bahwasannya harta yang diberikan kepada orang lain sebagai bentuk pertolongan merupakan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Akan tetapi, Allah sangat memuliakan umat-Nya yang memberikan sedekah dari harta yang dicintai dan Allah akan memberikan balasan berlipat-lipat ganda.


2. Tahap kedua berdasarkan firman Allah dalam Quran surat An-nisa ayat 160-161 menggambarkan bahwa riba adalah perbuatan yang zalim dan batil. Ayat ini lebih khusus membahas kezaliman yang dilakukan orang-orang yahudi pada saat itu. Oleh karena itu, Allah akan menurunkan azab yang pedih untuk orang-orang kafir yang masih menjalankan riba.



Artinya : “160.Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) Dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah,

161. Dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.”

3. Tahap ketiga berdasarkan Quran surat Ali imran ayat 130 sebagai berikut.



Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat-lipat

ganda. Dan bertaqwallah kepada Allah agar kamu beruntung.”

Ayat ini menjelaskan pengharaman riba yang berlipat-lipat ganda. Inilah bentuk kasih sayang Allah kepada umat-Nya dengan tidak mengharamkannya secara tuntas. Allah melarang sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan bahkan telah mendarah daging dengan cara sedikit demi sedikit sehingga perasaan mereka yang telah melakukan riba siap untuk meninggalkannya.

4. Tahap keempat terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 279. Pada ayat ini, Allah telah mengharamkan riba secara tegas, tuntas dan dari segala macam bentuk serta tidak ada beda antara sedikit maupun banyak. Bahkan riba didalamnya dikatakan sebagai tindakan kriminalisasi, sehingga orang yang melakukan riba akan diperangi oleh Allah SWT³⁵.

³⁵ Fahmi, Widia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Qardh Dalam Praktik Arisan Uang Dengan Sistem Tawaran*. (Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN AR-RINIRY Darusalam Banda Aceh, 2017). Hal. 31-33.



Artinya : “Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan resiko) maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianaya.” (Al-Baqarah:279).

C. MACAM-MACAM RIBA

Berdasarkan praktik yang berlaku di masa permulaan islam serta dengan tetap memandang Hadis Nabi Muhammad SAW, para fukaha menggolongkan riba menjadi dua, yakni *riba nasi`ah* dan *riba*

*fadh*l. Dan yang disebut pertama berlaku pada pinjaman uang, sedangkan yang kedua pada transaksi barter³⁶.

Riba nasi`ah, yaitu tambahan bersyarat yang diterima pihak pemberi hutang dari pihak penerima hutang sebagai kompensasi atas batas waktu yang diberikan. Riba jenis ini dilarang berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijmak para imam. *Riba fadh*l, yaitu jual beli uang dengan uang atau makanan dengan makanan disertai tambahan. Riba jenis ini juga dilarang berdasarkan sunnah dan ijmak karena bisa menjadi media menuju *riba nasi`ah*.³⁷

Muh Mahfud menjelaskan dalam penelitiannya yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Sistem Iuran Berkembang Studi Kasus Di Desa Mrisen Kec. Wonosalam Kab. Demak*. *Riba nasi`ah* dan *riba fadh*l adalah macam dari riba jual-beli dan termasuk dalam garis besar macam riba pada kelompok dua. Sedangkan, kelompok satu dari macam riba yaitu riba utang-piutang yang terbagi menjadi *riba qardh* dan *riba jahiliyah*.

Riba qardh adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (*muqtaridh*). Dalam arti lain,

³⁶ Sharif Chaudhry, Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: KENCANA. Hal. 223.

³⁷ Sabiq Sayyid, *Ringkasan Fikih Sunnah*. Jakarta Timur: Beirut Publishing. 2014. Hal. 793.

bahwa beban bunga (tambahan) dibebankan kepada yang berhutang, yang di dalamnya ada unsur eksploitasi.

Riba qardh, bunga atas pinjaman, membebankan atas pinjaman karena berlalunya waktu (pinjaman berbunga) dan hal ini sering kali disebut sebagai *riba nasi'ah* (bunga karena menunggu).

Sedangkan Riba Jahiliyah adalah hutang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjan tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan. Riba jahiliyah dilarang karena kaidah “*kullu qardin jarra manfa ah fahuwa riba*” (dan setiap peminjaman yang mengambil manfaat adalah riba). Dari segi penundaan waktu pembayarannya, riba jahiliyah termasuk riba nasiyah, dari segi kesamaan objek yang dipertukarkan termasuk riba fadh³⁸.

D. SEBAB-SEBAB DIHARAMKANNYA RIBA

Sebab diharamkannya riba ada beberapa faktornya apalagi didalam hutang-piutang. Ada beberapa macam hutang-piutang halal dan dibolehkan dengan kata lain kalau terdapat kata dibolehkan maka

³⁸ Mahfud, Muh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Sistem Iuran Berkembang Studi Kasus Di Desa Mrisen Kec.Wonosalam Kab.Demak*. (Skripsi Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang, 2016). Hal. 36.

tidak adanya unsur yang tidak sesuai dengan syariat Islam atau mengandung kebaikan dan berkah. Sementara sebagiannya lagi diharamkan karena tidak mengandung kecuali keburukan dan kerugian³⁹. Hutang yang tak mengandung berkah, hutang yang diharamkan dan mengandung keburukan dan kerugian serta bertentangan dengan syariat terdapat adanya penambahan (Riba), yang sering menjadi acuan bagi kalangan ialah ulama fikih dalam menentukan makna riba dengan berpegang pada Al-Quran dan Hadist, sebagaimana berikut:

وَقَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ مَرَّ مَالِ رَبًّا وَقَوْلِهِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَتْ غِبْرَةً حَاضِرَةً تُرِيْنَهَا بَيْنَكُمْ

Artinya: “Dan firman Allah Azza wa Jalla: “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” Dan firman Allah.” (Tulislah mu`amalah itu), kecuali jika Mu`amalah itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu (Al-Baqarah:282)”⁴⁰.

³⁹ Abdul Azhim, Sa`id, *Jual Beli*. Jakarta: Qisthi Press. 2008. Hal. 76.

⁴⁰ Sunarto Achmad, *Tarjamah Shahih Bukhari Jilid III*. cetakan pertama diterbitkan dari buku asli berjudul *Shahih Bukhari Juz III*. Semarang: CV. ASY SYIFA. 1992. Hal. 193.

Praktik inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW, ketika mengembalikan barang pinjaman dan melebihkannya. Kemudian beliau bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ, يُرِيدُ أَنْ دَاهَا أَدَى اللَّهِ عَنْهُ, وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلًا فَهِيَ أَنْتَلَفَهُ اللَّهُ)

Artinya: *Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi Saw.*

Bersabda: “Siapa yang mengambil/meminjam harta orang lain dengan niat akan mengembalikannya, maka Allah akan melunasinya atas namanya, dan siapa yang mengambil atau meminjam harta orang lain dengan niat membinasakannya, maka Allah akan membinasakannya”⁴¹.

Ulat pengharaman riba atau sebab hukum pemberlakuannya pengharaman bagi riba berdasarkan hadits Nabi Muhammad yang menegaskan pengharaman riba pada enam benda yaitu emas, perak,

⁴¹ Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor Hadis:2387 didalam ringkasan Shahih Al-Bukhari bab 1: orang yang meminjam harta orang lain dengan niat akan mengembalikannya atau merusaknya. Disusun oleh Imam Az-Zabidi. Cet Pertama. Jakarta: Pustaka Amani. 2002. Hal. 509.

gandum, jelai, kurma, dan garam. Abu Said meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW Bersabda:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ , أُنرَسُولَ اللَّهِ قَالَ : لَا تَبِيعُوا
الذَّهَبَ بِا لَّذَهَابِ إِ لَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ , وَلَا تُنْفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ,
وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِ لَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ , وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا
عَلَى بَعْضٍ , وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَا ءِ بِأَبْنَاجِرِ
(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: *Dari Abu Said Al-Khudri Radhiyallaahu anhu bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, “Janganlah menjual emas dengan emas kecuali yang sama sebanding dan jangan menambah sebagian atas yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali yang sama sebanding dan jangan menambah sebagian atas yang lain, dan janganlah menjual perak yang tidak tampak dengan yang tampak.” (Muttafaq `Alaih)⁴².*

⁴² Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani. 2013. Hal. 352.

Keenam benda yang disebutkan oleh hadits ini adalah barang-barang pokok yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Benda-benda ini juga tidak dapat disingkirkan dari kehidupan manusia⁴³.

Emas dan perak adalah dua unsur pokok bagi uang yang dengannya transaksi dan pertukaran menjadi teratur. Keduanya adalah standar harga-harga yang kepadanya penentuan nilai barang dikembalikan. Sementara itu keempat benda lainnya adalah unsur-unsur makanan pokok yang sangat dibutuhkan oleh manusia⁴⁴.

Jika riba berlaku pada keenam bahan pokok tersebut maka akan membahayakan banyak orang dan menjurus pada kerusakan dalam muamalat. Karena itu, Allah melarang riba sebagai wujud rahmat bagi manusia dan demi menjaga kepentingan mereka. Melalui penjelasan ini, dapat diketahui dengan jelas bahwa alasan larangan riba terkait emas dan perak adalah karena kedudukannya sebagai penentuan nilai atau harga, sedangkan jenis sisanya adalah karena kedudukannya adalah sebagai makanan⁴⁵.

⁴³ Mahfud, Muh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Sistem Iuran Berkembang Studi Kasus Di Desa Mrisen Kec.Wonosalam Kab.Demak*. (Skripsi Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang, 2016). Hal. 38.

⁴⁴ Fahmi, Widia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Qardh Dalam Praktik Arisan Uang Dengan Sistem Tawaran*. (Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN AR-RINIRY Darusalam Banda Aceh, 2017). Hal. 38.

⁴⁵ Sabiq Sayyid, *Ringkasan Fikih Sunnah*. Jakarta Timur: Beirut Publishing. 2014. Hal. 794.

Imam Razi menjelaskan beberapa alasan pelarangan riba. *Pertama*, karena riba mengambil harta si peminjam secara tidak adil. *Kedua*, riba menyebabkan seseorang malas bekerja dan berbisnis. *Ketiga*, riba akan merendahkan martabat manusia. *Keempat*, riba dapat menyebabkan krisis ekonomi. Dan yang *kelima* sudah jelas pelarangannya dalam Al-quran dan Sunnah⁴⁶.

Selain itu Rasulullah juga pernah menunjukkan bagaimana urgensinya pelarangan riba dalam sebuah bangunan ekonomi. Dalam hal ini beliau menjelaskan bahwasannya pemberian hibah yang tak lazim atau sekedar memberi tumpangan pada kendaraan dikarenakan seseorang merasa ringan akibat sebuah pinjaman adalah tergolong riba⁴⁷. Jadi, pelarangan riba tidak hanya berlaku pada perjanjian atas kelebihan terhadap harta pokok atau modal saja, tetapi juga berlaku kepada pemberian yang tidak lazim karena adanya perasaan ringan dikarenakan adanya transaksi pinjaman atau hutang-piutang.

E. HIKMAH DILARANGNYA RIBA

Diatas telah dikemukakan bahwa riba hukumnya dilarang oleh semua agama samawi. Adapun sebab dilarangnya ialah dikarenakan

⁴⁶ Andiwarman Aswar, Karim, *Ekonomi Islam Suatu kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001. Hal. 71.

⁴⁷ Fahmi, Widia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Qardh Dalam Praktik Arisan Uang Dengan Sistem Tawaran*. (Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN AR-RINIRY Darusalam Banda Aceh, 2017). Hal. 39.

riba menimbulkan kemudharatan yang besar bagi umat manusia⁴⁸. Pengharaman riba merupakan sebuah rahmat yang diberikan Allah kepada manusia, karena di dalam riba mengandung tindakan mengambil harta orang lain tanpa adanya pengembalian yang seimbang atau setara. Sebagaimana riba menyebabkan menumpuknya harta dengan cara merampok harta orang-orang miskin dan membuat pemakan riba menjadi bermalas-malasan serta menyebabkan dirinya semakin jauh untuk berusaha mencari rezeki yang halal dan berguna⁴⁹. Dengan ini, terciptalah kelas borjuis yang menindas para kaum proletar dengan perilakunya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sementara itu, Islam mengagumkan kerja, memuliakan para pekerja dan menjadikan kerja sebagai sarana terbaik untuk memperoleh penghasilan karena dapat menciptakan keterampilan dan meninggikan spirit dalam diri orang.

Hubungan baik antara sesama manusia pun menjadi terputus akibat riba, selain itu mengenai Qard Hasan menjadi tertutup sebagai pinjaman yang baik dan harta benda dan ekonomi negara pun menjadi makanan para kelompok riba. Ini jelas kemaksiatan besar kepada Allah,

⁴⁸ Wardi Muslich, Ahmad, *Fiqh Muamalat*, Jakarta:AMZAH. 2015. Hal. 263.

⁴⁹ Shalih bin Abdul Aziz Alu Asy-Syaikh, *Al-Fiqh Al-Muyassar*, terj. Izzudin Karimi, Jakarta: Darul Haq, 2015. Hal. 361.

meskipun riba membuat bertambahnya harta, namun Allah sangat membenci dan menghapus keberkahannya⁵⁰.

Untuk menjaga dan melindungi keamaslahatan hidup manusia dari kerusakan moral (akhlak) sosial dan ekonominya, Islam dengan tegas dan jelas mengharamkan adanya riba.

⁵⁰ Fahmi, Widia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Qardh Dalam Praktik Arisan Uang Dengan Sistem Tawaran*. (Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN AR-RINIRY Darusalam Banda Aceh, 2017). Hal. 40.

BAB III

TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTIK ARISAN TURUN MENURUN YANG TERJADI PADA SPG CARREFOUR PALEMBANG SQUARE MALL

A. GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN

Palembang Square Mall merupakan *mall* paling ramai dengan segala keperluan terlengkap. Dan inilah yang membuat mall ini banyak didatangi pengunjung setiap harinya. Tidak hanya hari-hari biasa, hari libur pun *palembang square mall* banyak sekali pengunjungnya hampir setiap masyarakat palembang mengunjungi karena fasilitasnya yang lengkap. Selain itu, palembang square mall merupakan pusat perbelanjaan dengan disertai banyak tempat hiburan seperti bioskop, tempat makan, tempat permainan, dll.

Mall yang berlokasi di Jalan Angkatan 45, Lorok Pakjo, Ilir Barat 1, Lorok Pakjo, Ilir Barat I, Kota palembang ini buka setiap 09.30-22.00. lokasi yang ditengah-tengah kota mempermudah masyarakat untuk mengunjungi mall tersebut.

Palembang Square yang dibangun pada tahun 2004 ini, Dikenal dengan nama *Palembang Village* setelah di akuisi oleh LIPPO GROUP pada tahun 2011, Puspa Jaya bertugas sebagai arsitek dalam proyek ini,

dan PT PP lah yang bertugas sebagai kontraktor M&E. Pusat perbelanjaan ini dibangun di atas tanah seluas 6 ha dan terintegrasi dengan hotel dan Rumahsakit. *Palembang Village* terdiri dari:

1. 4 Lantai Pusat Perbelanjaan dan Hiburan
2. PSx Merupakan Extension dari PS
3. Siloam Hospital
4. Hotel Aryaduta⁵¹.

Lantai 2 dan lantai 3 pada *Palembang Square Mall* terdapat tenant/toko hypermarket yang bernama *Transmart Carrefour* sebelumnya *Carrefour*. *Carrefour* memulai bisnisnya di Indonesia pada bulan Oktober 1998 dengan membuka unit pertama di Cempaka Putih. Saat ini, *Carrefour* memiliki lebih dari 60 gerai yang tersebar di Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, Yogyakarta, Semarang, Medan, Makassar, dan Palembang yang didukung lebih dari 11.000 karyawan profesional yang siap untuk melayani para konsumen.

Konsep *paserba* merupakan konsep perdagangan eceran yang diciptakan oleh *Carrefour*, ditambah dengan adanya fasilitas-fasilitas pelengkap seperti snack corner, food court, parkir gratis, bahkan dengan adanya garansi harga dan garansi kualitas, maka *paserba*

⁵¹ http://id.m.wikipedia.org/wiki/palembang_square. Diakses pada tanggal 03 Juni 2018.

Carrefour benar-benar merupakan tempat keluarga masyarakat kota Palembang.

Dengan menempati 2 lantai di Palembang Square Mall, Carrefour telah menjadi alternative utama masyarakat kota Palembang untuk berbelanja. Carrefour mulai beroperasi pada tanggal 13 Agustus 2004 dengan sales area 8.295 m² ⁵².

Dianggap melanggar perjanjian sewa-menyewa dengan PT Bayu Jaya Lestari Sukses (BPJLS) serta melanggar etika dan standard bisnis yang berlaku. Salah satu hal yang telah dilanggar Carrefour yakni mewajibkan para penyalur barang mereka harus menjual dengan harga terendah. Apabila mereka menjualya dengan harga lebih tinggi, pihak carrefour akan memotongnya⁵³. Hipermarket asal Prancis Carrefour diminta segera hengkang dari Palembang Square Mall. Mereka diminta meninggalkan Mall itu paling lambat 14 Agustus 2009. Jika mereka menolak, pengelola gedung mengancam akan memadamkan listrik dan mematikan air. Namun pihak carrefour tetap akan bertahan dan akan menempuh berbagai upaya, salah satunya

⁵² www.epalembang.com/lang/id/shopping/supermarkets/carrefour. Diakses pada tanggal 19 Juni 2018.

⁵³ <https://m.detik.com/news/berita/1199919/carrefour-diminta-tinggalkan-palembang-square>. Diakses pada tanggal 19 Juni 2018.

upaya hukum. Sebab carrefour tidak merasa bersalah serta tuduhan itu tidak mendasar⁵⁴.

Untuk itu adanya *Transmart Carrefour Palembang* merupakan suatu transformasi dari gerai Carrefour ke gerai konsep baru, yang menyediakan produk yang berkualitas tinggi dan pelayanan terbaik sesuai dengan expektasi pelanggan⁵⁵.

Terdapat ratusan karyawan yang bekerja di *Transmart Carrefour*, seperti Spg, Spb, Staff, Security dll. Dan yang paling mempengaruhi Selling dari pemasaran objek jual dari hypermarket tersebut yaitu para Spg karena mereka yang memberi pelayanan serta menjual objek jual dari hipermarket tersebut⁵⁶.

B. PELAKSANAAN ARISAN TURUN MENURUN PARA SPG CARREFOUR PALEMBANG SQUARE MALL

Praktik arisan yang dilakukan oleh para *Spg (Selles Promotion Girl) hypermarket Carefour Palembang Square Mall* adalah praktik arisan dengan sistem turun menurun, yang mana arisan ini dilaksanakan setiap periode tertentu.

⁵⁴ <https://bisnis.tempo.co/read/192255/carrefour-diusir-dari-palembang-square>.Diakses Pada Tanggal 19 Juni 2018.

⁵⁵ Wawancara dengan Ahmad Nurhadi HRD di *Transmart Carrefour Palembang Square Mall*. 18 Juni 2018.

⁵⁶ Wawancara dengan Dewi Salah satu spg yang bekerja di Transmart Carrefour Palembang Square Mall. 18 Juni 2018.

Tujuan dari dilaksanakannya arisan turun menurun ini untuk mempererat tali silaturahmi antar sesama pekerja serta menjadi suatu hiburan ketika diluar jam kerja atau ketika jam istirahat⁵⁷. Disisi lain berbicara tentang perekonomian arisan ini pun dijadikan salah satu cara agar bisa menabung atau mengontrol uang. Apalagi semakin berkembangnya dan bertambah kebutuhan ekonomi maka arisan ini sangat membantu⁵⁸.

Seiring berjalan arisan-arisan yang biasa diadakan seperti arisan undian, arisan hewan, arisan haji, dan banyak lagi. Arisan Turun-menurun berkembang hingga masa sekarang dengan modifikasi yang membuat arisan tersebut menjadi termasuk Arisan Modern.

Berbeda dengan arisan seperti biasanya yang memakai sistem undian. Arisan turun menurun ini memakai sistem slot atau urutan. Maka, sebelum dimulainya arisan tersebut setiap anggota berhak memilih tanggal dan urutan ke berapa mereka akan mendapat giliran arisan, yang kemudian berdasarkan urutan tersebut ketua menetapkan besar jumlah uang berbeda-beda yang harus disetor setiap para anggota.

⁵⁷ Wawancara dengan Vita salah satu spg yang bekerja di Transmart Carrefour Palembang Square Mall dan merupakan anggota dari arisan turun menurun. 21 Juni 2018.

⁵⁸ Wawancara dengan Hersi salah satu spg yang bekerja di Transmart Carrefour Palembang Square Mall dan merupakan Owner dari arisan turun menurun. 21 Juni 2018.

Dengan adanya penetapan urutan serta jumlah uang yang harus disetor. Setiap anggota mengetahui kapan giliran dan berapa jumlah uang yang di setor dan apabila ketika jatuh tanggal setoran jika anggota tidak bisa memberi langsung uang setoran maka anggota bisa menyetor via transfer bank.

Arisan ini beranggotakan 21 orang termasuk Owner atau Ketua. Hanya rekan-rekan kerja terdekat saja walau ada beberapa orang dari luar tempat kerja seperti saudara atau teman dari anggota yang mengikuti arisan⁵⁹. Anggota diperbolehkan merangkap Slot atau urutan seperti satu orang namun mengambil 2 urutan sekaligus. Dan dibolehkan dua nama atas satu Slot (urutan).

Arisan yang telah dijalankan oleh para anggota arisan ini dinamakan "*Arisan Turun Menurun Get 3Jt/10Hari*" Didalam arisan ini terdapat beberapa peraturan dan persyaratan yang mana setiap anggota arisan harus menjalaninya. Seperti, membayar uang registrasi setiap Slot atau Urutan nya sebesar Rp.30.000. Maka, jika satu orang mengambil 2 Slot (urutan) ia harus membayar 2 kali registrasi sebesar Rp.60.000. Jika anggota melewati tanggal pada waktu ia harus

⁵⁹ Wawancara dengan Hersi salah satu spg yang bekerja di Transmart Carrefour Palembang Square Mall dan merupakan Owner dari arisan turun menurun. 21 Juni 2018.

menyetor maka anggota tersebut dikenakan denda, sebesar Rp.25.000/Hari. Berbeda lagi kalau anggota yang sudah mendapatkan giliran arisan jika ia melewati tanggal pada waktu ia harus menyetor, denda yang ia dapatkan lebih besar lagi per hari diharuskan membayar denda sebesar Rp.50.000. Apabila anggota yang sudah membayar registrasi dan telah mengambil Slot atau urutan namun sebelum mulai arisan mem batalkan maka anggota harus membayar denda sebesar Rp.100.000 dan harus mencari pengganti anggota untuk Slot (urutan) yang telah diambil. Peserta anggota arisan yang telah mendapatkan arisan kemudian berhenti ketika setoran belum sepenuhnya dibayar, maka anggota arisan harus bertanggung jawab atas Slot (urutan) yang diambil. Peserta anggota harus melunasi atau membayar seluruh total yang harus disetor serta denda sebesar Rp.500.000. berbeda lagi pada peserta yang belum mendapatkan giliran arisan jika membatalkan atau berhenti, maka peserta harus membayar total seluruh yang harus disetor, jika peserta terletak pada Slot (urutan) dimana lebih sedikit mendapatkan perolehan dibanding jumlah setoran maka, peserta harus membayar seluruh jumlah uang yang harus disetor terlebih dahulu kemudian Admin (Owner) bisa memberi jumlah perolehan arisan pada anggota arisan tersebut. Jika peserta terletak pada Slot (urutan) dimana

lebih banyak mendapatkan perolehan dibanding jumlah setoran maka, peserta harus membayar seluruh jumlah uang yang harus disetor digenap kan pada perolehan arisan misal jumlah setoran Rp.2.520.000 maka peserta harus membayar menjadi Rp.3.000.000 agar Admin bisa memberikan perolehan arisan. Peserta arisan yang tidak mau membayar Rp.3000.000 terlebih dahulu maka jumlah setoran sebelumnya akan hangus⁶⁰. Peraturan tersebut sudah diperjelas oleh Owner atau ketua sebelum arisan dimulai.

Untuk memudahkan dalam memahami jalannya arisan penulis akan membuat gambaran:

Dalam mengatur keuangan pada penghasilan, setiap manusia mempunyai prinsip tersendiri untuk bisa bertahan hidup pada kebutuhan yang semakin banyak. Apalagi berbicara mengenai mengelola keuangan tidak menutup kemungkinan kalau penghasilan setiap pekerja akan habis habis saja dan tidak terlihat nyata hasil kerja. Dengan penghasilan yang berkecukupan sejatinya arisan merupakan bentuk tolong-menolong dalam simpan pinjam. Maka itulah salah satu alasan dari para anggota untuk mengikuti arisan. Seperti contoh agar

⁶⁰ wawancara dengan Hersi salah satu spg yang bekerja di Transmart Carrefour Palembang Square Mall dan merupakan Owner dari arisan turun menurun. 21 Juni 2018.

memudahkan penulis dalam menggambarkan arisan dengan sistem turun menurun tersebut:

1. Pada Slot (urutan) pertama sekali admin atau Owner (ketua) mencantumkan tanggal kapan ia mendapatkan giliran namun tidak dicantumkan berapa ia harus menyetor. Admin mendapatkan giliran arisan terlebih dahulu yaitu pada tanggal 14 Mei 2018.
2. Slot (urutan) kedua, anggota arisan harus menyetor uang sejumlah Rp.200.000,- selama 21 kali dalam waktu periode kelang 10 hari. Total yang anggota dapatkan adalah sebesar 3jt namun total yang ia setor selama 21 kali berjumlah Rp.4.200.000,-. Dan tanggal giliran arisan nya yaitu tanggal 24 Mei 2018, 10 hari tanggal giliran pertama sekali.
3. Anggota yang mengambil urutan ketiga atau Slot ketiga dan keempat total yang ia setor dan total yang didapatkan ketika giliran sama dengan anggota Slot (urutan) kedua namun tanggalnya berbeda. Tanggal giliran anggota arisan Slot (urutan) ketiga ketika tanggal 3 Juni 2018 dan tanggal giliran anggota arisan Slot (urutan) keempat pada tanggal 13 Juni 2018.

4. Pada tanggal 23 Juni 2018, giliran anggota arisan Slot (urutan) kelima. Menyetor uang sebanyak Rp.180.000,- selama 21 kali dan totalnya adalah Rp.3.780.000,-. Tapi ketika tanggal 23 Juni 2018 anggota arisan tersebut mendapatkan uang sebesar Rp.3.000.000,-.
5. Total yang sama dengan anggota arisan Slot (urutan) kelima yaitu anggota arisan dengan Slot (urutan) keenam dan ketujuh, yang mana jumlah setoran dan jumlah yang didapat sama persis. Namun berbeda tanggal giliran. Anggota arisan keenam diberi uang arisan ketika tanggal 3 Juli 2018 dan anggota arisan ketujuh diberi uang arisan pada saat tanggal 13 Juli 2018⁶¹.
6. Peserta anggota arisan dengan Slot (urutan) kedelapan, kesembilan dan kesepuluh. Total perolehan arisan yang didapat sebesar Rp.3000.000,-. setiap per sepuluh hari menyetor uang sebesar Rp.160.000,-. sehingga total selama 21 kali menyetor adalah Rp.3.360.000,-. pada tanggal yang berbeda akan mendapatkan perolehan arisan yaitu, 23 Juli, 02 Agustus, dan 12 Agustus 2018.

⁶¹ Sumber data hasil dari data Slot (urutan) arisan turun menurun yang dilakukan para Spg di Hipermarket Transmart Carrefour Palembang Square Mall.

7. Dengan Slot (urutan) kesebelas dan keduabelas terdapat jumlah uang setoran per 10 hari yaitu, Rp.150.000,-, sehingga, total keseluruhan selama 21 kali penyetoran sebesar Rp.3.150.000,-, dan mendapatkan perolehan arisan sebesar Rp.3.000.000,-, pada tanggal 22 Agustus dengan 01 September 2018.
8. Pada tanggal 11 September, 21 September, 01 Oktober 2018. Giliran peserta anggota arisan yang memperoleh terletak pada Slot (urutan) ketigabelas, empatbelas, dan limabelas. Dengan total setoran Rp.2.940.000,-, selama 21 kali penyetoran. Setiap kali menyetor sejumlah Rp.140.000,-, dan memperoleh arisan sebesar Rp.3.000.000,-, pada tanggal yang telah ditetapkan.
9. Dengan Slot (urutan) keenambelas dan ketujuhbelas terdapat jumlah uang setoran per 10 hari yaitu Rp.120.000,-, sehingga, total keseluruhan selama 21 kali penyetoran sebesar Rp.2.520.000,-, dan mendapatkan perolehan arisan sebesar Rp.3.000.000,-, ppada tanggal 11 dan 21 Oktober 2018.

10. Peserta anggota arisan dengan Slot (urutan) kedelapanbelas dan kesembilanbelas. Total perolehan arisan yang didapat sebesar Rp.3000.000,-. setiap per sepuluh hari menyetor uang sebesar Rp.110.000,-. sehingga total selama 21 kali menyetor adalah Rp.2.310.000,-. pada tanggal yang berbeda akan mendapatkan perolehan arisan yaitu, 31 Oktober dan 10 November 2018.
11. Slot (urutan) terakhir yakni, keduapuluh dan keduapuluh satu. Slot (urutan) yang memperoleh arisan pada tanggal 20 November dan 30 November. Total jumlah setoran sebesar Rp.2.100.000,-. Setiap per sepuluh hari menyetor sejumlah Rp.100.000,-. Slot (urutan) terakhir ini paling banyak mendapatkan perolehan arisan dibanding jumlah setoran yaitu sebesar Rp.3.000.000,-⁶².

Lebih jelasnya penulis akan menggambarkan lebih lanjut dengan membuat tabel sebagai berikut:

Arisan Get 3Jt/10Hari Adm 30Rb Per Slot (diawal saja)						
No.	Nama	No.Slot	Tanggal	Jumlah	Jumlah	Jumlah Setoran Per

⁶² Hasil wawancara, penjelasan yang diberikan oleh Admin (Owner).

	Anggota Arisan	(urutan) Arisan	Perolehan Arisan	Uang Setoran Per 10 Hari	Uang Perolehan	21 Kali
1	Adm	1	14Mei18	Tidak Tertera	Tidak Tertera	Tidak Tertera
2	Ryan	2	24Mei18	Rp.200.000	3Jt	Rp.4.200.000
3	Vita Ios	3	3Juni18	Rp.200.000	3Jt	Rp.4.200.000
4	Siti	4	13Juni18	Rp.200.000	3Jt	Rp.4.200.000
5	Farin	5	23Juni18	Rp.180.000	3Jt	Rp.3.780.000
6	Musdalifah	6	3Juli18	Rp.180.000	3Jt	Rp.3.780.000
7	Ashtila	7	13Juli18	Rp.180.000	3Jt	Rp.3.780.000
8	Ak Git	8	23Juli18	Rp.160.000	3Jt	Rp.3.360.000
9	Rian	9	2Agust18	Rp.160.000	3Jt	Rp.3.360.000
10	Indira	10	12Agust18	Rp.160.000	3Jt	Rp.3.360.000
11	Yuni	11	22Agust18	Rp.150.000	3Jt	Rp.3.150.000
12	Septi	12	1Sep18	Rp.150.000	3Jt	Rp.3.150.000
13	Khusnul	13	11Sep18	Rp.140.000	3Jt	Rp.2.940.000
14	Yuliana	14	21Sep18	Rp.140.000	3Jt	Rp.2.940.000
15	Bika & Ilda	15	1Okt18	Rp.140.000	3jt	Rp.2.940.000
16	Miul & Sinta	16	11Okt18	Rp.120.000	3Jt	Rp.2.520.000
17	Mita	17	21Okt18	Rp.120.000	3Jt	Rp.2.520.000
18	Kak Susi & dela	18	31Okt18	Rp.110.000	3Jt	Rp.2.310.000
19	Restuk & Neng	19	10Nov18	Rp.110.000	3Jt	Rp.2.310.000
20	Ryan	20	20Nov18	Rp.100.000	3Jt	Rp.2.100.000
21	Sastri	21	30Nov18	Rp.100.000	3Jt	Rp.2.100.000

Arisan seperti ini telah dilakukan sebagian orang terutama para pekerja pada saat waktu senggang nya dan para mahasiswa pun juga telah melakukan nya. Seiring perkembangan zaman arisan ini berkembang dianggap bisa membantu pengelolaan keuangan dari penghasilan. Begitulah dengan pelaksanaan arisan turun menurun ini dimana yang lebih dahulu memperoleh giliran arisan total yang didapat lebih sedikit dari yang disetor seperti contoh pada peserta arisan di nomor urutan (Slot) kedua setelah admin, total perolehan nya Rp.3.000.000 namun total setoran Rp.4.200.000. Sebaliknya, adanya tambahan nilai uang pada jumlah perolehan arisan yang didapat oleh anggota arisan yang urutan nya belakangan salah satu contohnya pada peserta arisan urutan (Slot) terakhir yang mendapatkan perolehan arisan sebesar Rp.3.000.000 namun total setoran Rp.2.100.000. Seperti yang telah dijalankan arisan turun menurun para *Spg Hypermarket Transmart Carrefour Palembang Square Mall*. Seperti di atas bahwa arisan tersebut mulai ketika Slot (urutan) pertama pada tanggal 14 Mei 2018 dan berakhir pada tanggal 30 Nov 2018 ketika Slot (urutan) terakhir dari perolehan arisan.

Dari data Slot (urutan) arisan turun-menurun yang dipaparkan oleh peneliti, maka peneliti melihat terdapat dua kelompok dari Slot

(urutan). Kelompok pertama adalah kelompok yang memperoleh jumlah uang arisan lebih sedikit dibanding jumlah setoran. Kelompok kedua adalah kelompok yang memperoleh jumlah uang arisan lebih banyak dibanding jumlah setoran. Peserta anggota arisan dengan Slot (urutan) kedua setelah Admin (Owner) sampai dengan Slot (urutan) ke 12 termasuk kelompok arisan pertama sedangkan, Peserta anggota arisan dengan Slot (urutan) ke 13 sampai dengan Slot (urutan) terakhir yaitu pada Slot (urutan) ke 21 termasuk kelompok arisan kedua.

Seperti dilihat dari total perhitungan peneliti, jumlah kelebihan dari yang didapat peserta nomor Slot (urutan) kedua setelah Admin sampai peserta nomor Slot (urutan) ke 12. Total keseluruhan adalah Rp.7.320.000. sementara, jumlah kekurangan setoran dari jumlah yang didapat peserta nomor Slot (urutan) ke 13 sampai peserta nomor Slot (urut) ke 21 atau peserta terakhir. Total keseluruhan berjumlah Rp.4.320.000. maka, dapat terhitung dari kelebihan dan kekurangan setoran yang didapat pada peserta anggota arisan berjumlah Rp.3.000.000. artinya, Admin memperoleh uang Rp.3.000.000 dari Arisan Turun Menurun tersebut.

C. TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTIK ARISAN TURUN MENURUN

Penulis telah memaparkan pelaksanaan arisan turun menurun para *Spg Carrefour Palembang Square Mall* di dalam pembahasan sebelumnya, yang mana pada arisan tersebut terdapat tujuan dari para anggota untuk menabung atau bisa disebut sebagai sarana penolong dalam mengatur keuangan dari hasil kerja mereka. Untuk Slot (urutan) yang lebih dahulu mendapat giliran perolehan bisa dikatakan berhutang, dikarenakan uang yang di setor tidak sama jumlahnya dengan yang didapat pada awal mula arisan, maka artinya anggota yang mendapat giliran perolehan arisan lebih dahulu mempunyai hutang dengan anggota arisan lainnya yang belum mendapatkan giliran perolehan arisan. Peserta nomor urut (Slot) kedua, ketiga, dan keempat mendapatkan perolehan arisan terlebih dahulu sebesar Rp.3000.000,-. Namun yang harus disetor total uang sejumlah Rp.4.200.000,-. Dari sini terlihat ada kelebihan uang sebesar Rp.1.200.000,-. Setiap satu peserta. Adapun anggota arisan lainnya yang belum mendapatkan giliran perolehan arisan atau belum jatuh pada tanggal untuk menerima uang arisan, bisa dikatakan menabung dan sudah jelas adanya kreditur dan debitur didalam arisan tersebut.

Berbicara mengenai hutang piutang bukanlah suatu hal yang lumrah, salah satu cara untuk bisa melanjutkan hidup. Ini merupakan

perjanjian antara pihak yang memberi pinjaman dan pihak yang diberi pinjaman. Perjanjian yang harus memenuhi syarat sah nya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 kitab Undang-Undang Hukum Perdata⁶³.

Secara umum, arisan termasuk dalam muamalat dimana hukumnya belum disinggung oleh Al-Quran dan As-Sunnah secara langsung, jadi hukumnya kembali lagi pada asal mula muamalah yaitu dibolehkan, Selama tidak ada dalil yang melarangnya.

Walaupun *bermuamalah* dibolehkan kita juga harus tau mengenai aturan-aturan atau larang-larangan yang telah ada pada Al-Quran dan As-Sunnah. Apalagi tentang berhutang, setiap muslim dianjurkan untuk menyeimbangkan pendapatan dengan pengeluaran, agar tidak terpaksa berhutang dan merendahkan dirinya dihadapan orang lain⁶⁴. Dan tidak lupa dengan riba. Karena dalam bermuamalah jika melakukan kesalahan dalam transaksi akan merujuk kepada hal riba. Padahal Allah telah melarang riba dalam hutang piutang.

⁶³ Suharnoko, *Hukum Perjanjian*. Jakarta:Kencana. 2004. Hal. 1.


⁶⁴ Qardhawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press. 1997. Hal. 149.

Mengenai arisan secara umum yang telah dijelaskan penulis diatas dan tentang aturan dalam Al-Quran serta As-Sunnah maka arisan diperbolehkan selagi tdak ada unsur:

- a. Riba;
- b. Garar atau Ketidakjelasan;
- c. Darar atau Merugikan Pihak Lain;
- d. Ketidakadilan.

Arisan yang sebelumnya telah dijelaskan bahwa merupakan bentuk *muamalah* yaitu hutang piutang serta untuk saling tolong menolong, maka arisan dengan sistem turun menurun ini terkait dengan adanya riba, dari data yang sebelumnya sudah dijelaskan peneliti bahwa pada peserta pertama adanya pengurangan jumlah perolehan arisan dari total setoran sedangkan pada peserta terakhir adanya kelebihan dari jumlah perolehan arisan dari total setoran. Disisilain juga *mendzalimi* antara peserta yang satu dengan yang lain. Hal ini dapat dilihat dari adanya ketidakseimbangan antara jumlah setoran dan jumlah yang didapat ketika tanggal perolehan setiap para anggota arisan. Hutang dalam hukum Islam diperbolehkan dan tidak menjadi permasalahan dikarenakan dapat membantu seseorang yang sedang

dalam keadaan terhimpit ekonomi. Sebagaimana yang tercantum dalam surah Al-Hadid 11:



Artinya: *“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.”* (Al-Hadid 11)

Meskipun hutang piutang dibolehkan tetap saja akan ada masalah yang muncul apabila ada ketidaksesuaian antara syarat dan rukun serta tentang pengembalian yang dilebihkan. Seperti yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya adanya kelebihan yang disyaratkan atau diperjanjikan sewaktu akad adalah riba karena termasuk dalam kategori memakan harta orang lain secara *batil* dan sangat diharamkan oleh Islam.

Dari data Slot (urutan) Arisan Turun Menurun yang telah dipaparkan oleh peneliti dapat dilihat bahwa adanya ketidakjelasan dalam urutan perolehan arisan. Dimana, Admin atau Owner (ketua) tidak mencantumkan berapa total perolehan dan setoran yang didapat oleh Owner (ketua). Cara admin membuat Slot (urutan) dengan tidak adanya perhitungan tersendiri atau pembagian khusus dengan persenan,

dengan kata lain Admin membuat Slot (urutan) berdasarkan kepentingan sendiri yaitu agar bisa menndapatkan keuntungan dan tidak membebani Owner (ketua) pada jumlah uang yang keluar⁶⁵. Meskipun, sebagian peserta anggota arisan mengetahui hal tersebut dan ada sebagian peserta anggota arisan tidak mengetahui cara pembagian slot (urutan), hal itu telah merugikan pihak lain selain Admin.

Berdasarkan penjelasan yang dipaparkan oleh peneliti terdapat dua kelompok dari arisan turun menurun yaitu kelompok pertama, mendapatkan perolehan arisan lebih sedikit dibanding jumlah setoran terletak pada anggota arisan dengan Slot (urutan) ke 2 sampai ke 12. Kelompok kedua terletak pada anggota arisan dengan Slot (urutan) ke 13 sampai dengan Slot (urutan) terakhir yaitu ke 21 dengan perolehan arisan lebih banyak dibanding jumlah setoran. Dengan sebagian peserta anggota arisan pada kelompok pertama yang mengetahui kelebihan dari jumlah setoran maka adanya *Ridho* namun pada sebagian peserta anggota yang tidak mengetahui kelebihan dari jumlah setoran maka adanya ketidakjelasan dari uang yang didapat. Pada kelompok kedua

⁶⁵ Wawancara dengan Hersi salah satu spg yang bekerja di Transmart Carrefour Palembang Square Mall dan merupakan Owner dari arisan turun menurun. 21 Juni 2018.

yang mengetahui kelebihan perolehan dari jumlah setoran maka terdapat *Riba* dalam perolehan tersebut.


Mengenai *Ridho* dan ketidak tahuan para peserta anggota arisan terhadap keuntungan Admin (owner) yang tidak dicantumkan pada tabel data Slot (urutan) arisan, yaitu sebesar Rp.3.000.000,-. dimana sebelumnya sudah dipaparkan oleh peneliti maka terdapat ketidakadilan dan *Riba* dalam pendapatan perolehan serta merusak akad hutang piutang. Hal tersebut bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang telah mengatur mengenai unsur dalam Arisan.

Riba secara bahasa bermakna: *ziyadah* (زيادة) atau tambahan. Dalam istilah hukum Islam, riba adalah tambahan baik berupa tunai, barang, maupun jasa, yang mengharuskan pihak peminjam untuk membayar selain jumlah uang yang dipinjamkan, kepada pihak yang meminjamkan, pada hari jatuh tempo waktu megembalikan uang pinjaman. Riba semacam ini disebut riba nasi`ah. Dalam transaksi tersebut terdapat dua tambahan, dari pihak pemilik uang ia menambah jangka waktu pembayaran dan dari pihak yang berhutang ia menambahkan jumlah uang yang harus dibayarkan kepada pemilik

uang. Karena adanya unsur menambah maka hal tersebut dinamakan riba⁶⁶.

Sudah tegas dan jelas larangan keras riba didalam Al-Quran dan As-Sunnah yaitu:

1. Al-Quran



Artinya: Orang-orang yang memakan riba itu tidak dapat berdiri melainkan sebagaimana berdirinya orang yang dirasuki setan dengan terhuyung-huyung karena sentuhannya. Yang demikian itu karena mereka

⁶⁶ Amir Syarifudin, Meretas Kebekuan Ijtihad, Jakarta:Ciputat Press. 2005. Hal. 214.

mengatakan: “perdagangan itu sama saja dengan riba”. Padahal Allah telah menghalalkan perdagangan dan mengharamkan riba. Oleh karena itu, barang siapa yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya lalu ia berhenti (dari memakan riba), maka baginya yang telah lalu dan barang siapa mengulangi lagi (memakan riba) maka itu ahli neraka akan kekal didalamnya. (QS.Al-Baqarah:275).

2. Al-Hadits

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ
وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ

Artinya : “Dari Ibn Mas`ud ia berkata: Rasulullah mengutuk orang yang memakan riba, orang yang mewakilinya, saksinya dan orang yang menulisnya.” (HR.At-Tarmizi)⁶⁷.


Dari Hadits diatas sudah jelas bahwa riba diharamkan dalam Al-Quran. Dan menjelaskan bahwa tidak hanya *muqrid* dan *muqtarid* yang dilarang, namun termasuk saksi dan penulisnya juga.

Jika dilihat secara literatur, bahwa setiap sesuatu yang bertambah itu adalah riba. Namun, faktanya arisan tersebut sudah memberi manfaat bagi anggota yang telah mendapatkannya. Dengan jumlah uang yang cukup besar untuk digunakan dalam memenuhi

⁶⁷ Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani. 2013. Hal. 351.

kebutuhan. Tetapi, apakah penambahan riba diatas dikatakan secara luas dilihat dari segi kemanfaatannya dan dari segi pelaksanaannya.

Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam surat Al-Maidah:



Artinya : *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”*. (Al-Maidah:2).

Beberapa ulama menyatakan bahwasannya hukum dari arisan itu dibolehkan. Barang siapa yang menganggap bahwa arisan suatu bentuk memberikan pinjaman dengan mengambil manfaat maka hal itu keliru, karena setiap anggota akan mendapatkan hasil dari yang disimpan walaupun terkadang berdiri diatas kesepakatan yang bisa saja itu bertentangan dengan syariat Islam. Islam sangat peka mengenai tentang adab bergaul yang mana Islam menganjurkan kita untuk berusaha memenuhi keutuhan hidup dan menganjurkan untuk antar sesama manusia agar bisa bersosialisasi dengan baik atau berinteraksi dengan baik. Itulah salah satu bukti bahwa Islam sangat menganjurkan

kita sebagai manusia agar saling menyayangi satu sama lain dan saling menghargai, yaitu dengan cara tolong-menolong salah satunya.


Adanya ketidak sesuaian antara perolehan dan jumlah setoran didalam arisan merupakan suatu sistem peraturan dari diberlakukannya arisan tersebut. Disetiap antara jumlah perolehan dan jumlah setoran mengalami kenaikan atau penurunan sekitar 0% sampai 40%. Hal inilah yang membuat jumlah nominal perolehan arisan menjadi suatu tambahan dan menjadikan itu kedalam kategori riba.


Mengenai persentase tambahan perolehan tersebut bukanlah sama sekali menyangkut pada hal tolong-menolong melainkan ada unsur keuntungan dan kerugian didalamnya padahal yang sudah diketahui transaksi ini dilakukan terhadap sesama rekan. Maka, dipandang dari segi normatif kesosialan tidaklah termasuk dalam unsur tolong-menolong.

Walaupun sistem dalam arisan tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam. Akan tetapi sudah membantu anggota arisan dalam hal keuangan untuk mengatur kebutuhan ekonominya. Apalagi ada yang lagi membutuhkan uang pada waktu tertentu dan itu setidaknya telah meringankan beban anggota.

Namun, penulis melihat ada unsur melipatgandakan uang, terdapat pengambilan manfaat dalam sistem arisan tersebut yang mana itu telah ditentukan pada kesepakatan awal. Setiap anggota telah memilih tanggal kapan harus memperoleh giliran arisan yang sebelumnya sudah ditetapkan oleh Owner (ketua) atau bisa disebut admin. Bersamaan tanggal, admin juga mentertarikan jumlah setoran yang harus anggota setor setiap waktu periode nya dengan nominal yang berbeda dan itu yang membuat antara jumlah setoran dan perolehan berbeda. Anggota yang semakin lama atau semakin terletak di urutan bawah, maka semakin besar pula yang didapat nominal uang arisannya. Sebaliknya, anggota yang semakin awal memperoleh giliran arisan, maka semakin sedikit uang yang didapat dibanding jumlah uang yang disetor setiap waktu periode.

Meskipun penambahan itu adalah riba, seperti yang disebutkan mukhtamar NU bahwa apabila mereka bersepakat atas manfaatnya, maka akad dan syaratnya tidak rusak. Akan tetapi, Islam secara tegas melarang adanya riba dalam hutang-piutang, seperti dalam Al-Quran di surat AL-Imran:130:





Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”* (QS.Al-Imran).

Dari penjelasan sistem arisan dan Hadits diatas penulis mengambil keputusan bahwasannya arisan dengan sistem turun menurun ini dilarang oleh agama Islam. Hal ini jelas dilarang oleh agama Islam karena sudah ada Hadits yang melarang, serta praktik dari arisan ini adanya Hutang piutang yang mana didalamnya terdapat tambahan dari jumlah setoran yang dikumpulkan setiap periode waktu yang telah ditentukan sebelum arisan dimulai, yang mana hal tersebut telah mendzalimi setiap anggota serta terdapat ketidak jelasan didalam sistem arisan tersebut, yaitu tidak diketahuinya berapa Admin mengambil perolehan jumlah uang arisan. Mengenai tambahan tersebut, hal itu sama saja dengan Riba dalam hutang piutang karena adanya penangguhan waktu serta tambahan dalam pengembalian Hutang. Didalam AL-Quran dan Hadits dengan jelas dan tegas melarang hal tersebut, yang menurut penulis sama dengan kasus arisan

turun menurun yang dilakukan para *Spg Carrefour Palembang Square Mall*. Selain itu tambahan tersebut tidaklah dikatakan unsur saling tolong-menolong, dengan kata lain adanya pengambilan manfaat dan keuntungan dari arisan tersebut. Sedangkan, Allah telah menganjurkan kita untuk saling tolong-menolong antar sesama tanpa adanya unsur eksploitasi dan unsur untung-untungan.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa arisan turun menurun ini, sistemnya menggunakan akad hutang-piutang. Dimana, anggota yang lebih dahulu mendapatkan perolehan arisan adalah kreditur karena bisa dikatakan anggota tersebut meminjam uang pada anggota lain yang belum mendapatkan giliran arisan. Sebaliknya, diartikan debitur terhadap anggota arisan yang lain, karena mendapatkan perolehan urutan arisan lebih akhir. Dimana,

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”* (QS.Al-Imran).

walaupun arisan dengan sistem turun menurun ini telah membantu kebutuhan ekonomi para anggota, namun tetap saja ketidak seimbangan antara jumlah setoran dan jumlah perolehan setiap yang diterima oleh anggota dapat merusak akad karena mengandung unsur riba. Tambahan pada perolehan arisan tersebut sama dengan Riba Hutang-piutang dengan kata lain mekanisme dari Arisan Turun Menurun mengandung unsur riba. Oleh karena itu, arisan dengan sistem turun menurun hukumnya adalah Haram.

B. SARAN

Berdasarkan penelitian yang penulis telah lakukan, terdapat saran-saran khususnya bagi Owner (ketua) yang biasa menjadi admin dan para anggota arisan turun-menurun yaitu pekerja atau Spg Carrefour Palembang Square Mall serta bagi para anggota arisan lainnya yang suka mengikuti arisan dengan sistem turun menurun ini, seperti para mahasiswa. Yaitu:

1. Adanya kesetaraan antara jumlah setoran dan jumlah perolehan yang didapat setiap anggota arisan ketika jatuh tempo waktu yang telah ditentukan. Dalam menterterakan nominal maka sebaiknya harus menghitung dengan sesuai antara jumlah keseluruhan yang masuk dan keluar sehingga anggota bisa mengira berapa total keseluruhannya dan admin tidak perlu merahasiakan total yang diperoleh. Serta membicarakan tentang kesanggupan para anggota dalam nominal yang harus disetor pada arisan, agar ada nya pertanggung jawaban atas setoran yang berlangsung ketika arisan berjalan. Akad sebelum arisan dimulai alangka baiknya diperjelas oleh admin sehingga para anggota mengetahui transaksi apa yang telah akan mereka ikuti agar tidak terjadi simpang siur dalam menjalankan prosedur arisan tersebut. Dengan begitu, jika hal seperti ini dilaksanakan maka tujuan dari arisan tersebut untuk menabung dan untuk saling tolong menolong sudah tercapai dan transaksi berjalan dengan tidak adanya unsur saling merugikan atau menzalimi satu sama lain.

2. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan agar bisa lebih teliti serta kritis dalam memandang dan mengkaji setiap permasalahan-permasalahan yang timbul ataupun yang akan timbul terutama dilingkungan masyarakat sekitar, karena masih banyak kegiatan muamala kekinian yang mana masyarakat sedikitpun belum mengetahui bagaimana hukumnya didalam islam dan walaupun telah mengetahuinya namun masih juga dipraktikkan dalam keseharian dimasyarakat. Hal ini dapat dikatakan sebagai bentuk dakwah disamping memperdalam ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Al-Qur`an.

Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*. Cet. I. (Jakarta: Gema Insani. 2013).

Abdul Azhim, Sa`id, *Jual Beli*. (Jakarta:Qisthi Press. 2008).

- Afzalur Yahman *Doktrin Ekonomi Islam*. (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf. 1995).
- Ali, Muhammad, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen*. (Jakarta: Pustaka Amani).
- Amir Syarifudin, *Meretas Kebekuan Ijtihad*. (Jakarta: Ciputat Press. 2005).
- Andiwarman Aswar, Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. (Jakarta: Gema Insani Press. 2001).
- Asyhadie, Zaeni, *Hukum Bisnis*. Cet 9. (Jakarta: PT Raja Grafindo. 2016).
- Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*. Cet Pertama. (Jakarta: Pustaka Amani. 2002).
- Burhan, Bungin, *Analisis Data dan Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: PT Raja Grafindo. 2003).
- Hendryadi, Suryani, *Metode Riset Kuantitatif*. Cet Pertama. (Jakarta: Kencana. 2015).
- Heri Sudarono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Yogyakarta: Ekosia Edisi Pertama Cetakan 1).
- Heykal, Mohamad dan Nurul, *Lembaga Keuangan Islam*. Cet I. (Jakarta: Kencana. 2010).
- Ibn Jarir Al-tabari, *Jami` Al-bayan Tafsir Al-Quran*, (Bairut: Dar al-Ma`rifah).
- Joko, Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. (Jakarta: Asdi Mahasatya. 2011).
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana. 2013).

- Qardhawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press. 1997).
- Sabiq Sayyid, *Ringkasan Fikih Sunnah*, (Jakarta Timur : Beirut Publishing. 2004).
- Shalih Bin Abdul Aziz Alu Asy-Syaikh, *Al-Fiqh AL-Muyassar*, terj. Izzudin Karimi, (Jakarta: Darul Haq. 2015).
- Sharif Cahaudhry, Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana).
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Kencana. 2004).
- Sunarto Achmad, *Tarjamah Shahih Bukhari Jilid III*. Cetakan Pertama. Diterbitkan dari buku asli berjudul *Shahih Bukhari juz III*. (Semarang: CV. ASY SYIFA, 1992).
- Supramono, Gatot, *Perjanjian Utang Piutang*. (Jakarta: Kencana, 2013, Cetakan1).
- Syafiq M Hanafi, *Sistem Ekonmi Islam Dan Kapitalisme*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2007).
- Wardi Muslich, Ahmad, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2015, Cetakan 3).

B. Karya Ilmiah

- Fahmi, Widia, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Qardh Dalam Praktik Arisan Uang Dengan Sistem Tawaran*”, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN AR-RINIRY Darusalam Banda Aceh. 2017).
- Juriah, Siti, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Bal-Balan Di Desa Bayem Wetan Kecamatan Karthoharjo Kabupaten Magetan*”,(Skripsi Fakultas Syariah Muamalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2008).

Mahfud, Muh. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sistem Iuran Berkembang Studi Kasus Di Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak”*, (Skripsi Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang. 2016).

C. Internet

http://id.m.wikipedia.org/wiki/palembang_square (Cerita Tentang Carrefour Palembang Square Mall).

www.epalembang.com/lang/id/shopping/supermarkets/carrefour(Sejarah Tentang PS).

<https://m.detik.com/news/berita/1199919/carrefour-diminta-tinggalkan-palembang-square> (Perjanjian Kontrak Carrefour Palembang Square Mall).

LAMPIRAN

LEMBAR KONSULTASI

Nama : Endang Novita Sari
 NIM : 14170055
 Jurusan : Muamalah
 Judul Skripsi : Potensi Permasalahan Dalam Praktik Arisan Turun
 Menurun Pada Kasus Para SPG Carrefour di Palembang
 Square Mall Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Islam
 Pembimbing Utama : **Drs. Muhammad Harun, M.Ag**
 NIP. 19680821199503 1 003

No.	Hari/Tanggal	Hal yang dikonsultasikan	Paraf
1	10/10. 01	Tambahan latar → realitas arisan sangat erat masalah !!	EB
2.	16/5	acc. bab I	B
3.	3/10. 07	Bab II. Rsp, bhs rancu. ↓ kitab asli	B
4.	10/10. 07	acc. Bab II, III Bab III sub B.	B
5.	16/10 07	- paparkan apa pertimbangan persetujuan jumlah setoran dari masing-masing peserta - Uraikan/paparkan. Kemana kelakian dan uang peserta no 1- 12 ? !! - Lalu Uraikan dari mana menubuyi kikungan dana 19 21 !! - Adm bayu atau fidah ?	B

LEMBAR KONSULTASI

Nama : Endang Novita Sari
 NIM : 14170055
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Arisan
 Turun Menurun Pada Kasus Para SPG Carrefour di
 Palembang Square Mall
 Pembimbing Kedua: **Dr. Muhammad Harun, M.Ag**
 NIP. 19680821 199503 1 003

No.	Hari/Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
6	19/7	- Adm dpt uang / tidak - Peserta terima / tidak ace bab III, sub B Perpddt p.h. Islam (look III sub e).	B
7	25/7	Apa pisan anakannya? - Rukun, syarat → kabung pntang? - Ribza? → Ahlan? ? ?	B
8	28/7 - 18/7	ace Bab III, sub e Bab IV	B
9	1/8 - 18/8	ace skripsi	(B)

LEMBAR KONSULTASI

Nama : Endang Novita Sari
 NIM : 14170055
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Arisan
 Turun Menurun Pada Kasus Para SPG Carrefour di
 Palembang Square Mall

Pembimbing Kedua: Drs.H. M. Legawan Isa, M.Hi

NIP. 19660315 199303 1 001

No.	Hari/Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
1	10 / 18 09	Pertbaikan Judul	
2.	15 / 18 05	Pertbaikan Daftar Isi	
3	17 / 18 05	Pertbaikan Daftar isi, masukkan macam" Arisan, Bab II	
4	21 / 18 05	Bab I dibunt simple, hapus contoh, isi, tujuan di paraf Rumusan masalah	
5	22 / 18 05	Hapus konsep pada Bab I	
6	23 / 18 05	Pertbaikan Dall" pada Bab I Pertbaikan Kata Judul pada Bab I	
7	28 / 18 05	Pertbaikan isi Bab II Dall" pada Bab II	
8	30 / 18 05	Pertbaikan Bab III	
9	28 / 18 06	Pertbaikan Kesimpulan	
10	29 / 18 06	Acc	



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Nomor : B-238 /Un.09/PP.01/02/2018
Lampiran : Satu Berkas
Prihal : Mohon Izin Penelitian

Palembang, 2 Februari 2018

Kepada Yth.
Pimpinan Carrefour
Palembang square Mall.

Di.
Palembang.

Assalammu'alaikum Wr. Wb.
Dengan Hormat.

Dalam rangka untuk memperlancar penulisan skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, dengan ini kami mohon Saudara berkenan memberikan izin untuk mengadakan Penelitian/ Obsevasi/ Wawancara/ Pengambilan data di lembaga/ instansi yang Saudara pimpin kepada:

Nama/ NIM : Endang Novita Sari/ 14170055
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Mua'malah)
Judul Penelitian : Potensi Permasalahan Dalam Praktik Arisan Turun Menurun Pada Kasus Para SPG Carrefour di Palembang Square Mall ditinjau Dari Hukum Ekonomi Islam

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga.

Demikian, atas perkenan saudara dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.



- Tembusan:
1. Rektor UIN Raden Fatah.
 2. Mahasiswa yang bersangkutan.
 3. Arsip.

Perihal : Kesiediaan Pemberian Data

Palembang, 27 Juli 2018

Dan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Lampiran : Satu Berkas

Dekan Fakultas
Syariah dan Hukum
UIN Raden Fatah
Palembang

Menanggapi surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang Nomor : B-238/Un.09/PP.01/02/2018 tanggal 02 Februari 2018 tentang permohonan izin penelitian dan pemberian data untuk memperlancar penulisan skripsi kepada :

Nama : Endang Novita Sari

Nim : 14170055

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Mu' amalah)

Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Arisan Turun
Menurun Pada Kasus Para Spg Carrefour Palembang Square
Mall

Lokasi Peneliti : Hypermarket Transmart Carrefour Palembang Square Mall

Dengan ini disampaikan bahwa kami bersedia dan telah memberikan data serta informasi yang diperlukan dalam kasus sebagaimana tersebut diatas.





Demikian hal ini disampaikan untuk urusan selanjutnya

Palembang, 27 Juli 2018



Ahmad Nurhadi

HRD Carrefour Palembang Square Mall



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

Nama : Endang Novita Sari
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/ 22 November 1996
Nim : 14170055
Alamat Rumah : Komp. Griya Harapan A blok 23 No 25
RT 78 RW 30 Perumnas Sako Palembang
No Telp/ Hp : 089658562154/085230014335

B. NAMA ORANG TUA

1. Ayah : Akhmad Bahori
2. Ibu : Erma Ningsih

C. PEKERJAAN ORANG TUA

1. Ayah : Swasta
2. Ibu : Ibu Rumah Tangga

D. RIWAYAT HIDUP

1. TK Nurul Jannah Palembang : 2001-2002
2. SD N 113 Palembang : 2002-2008
3. SMP N 53 Palembang : 2008-2011
4. SMA N 16 Palembang : 2011-2014